



P U T U S A N
Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) ;**
2. Tempat lahir : Sumedang ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/01 April 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikalung RT 008 RW 003 Desa Mekarwangi
Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;
9. Pendidikan : SMP Kelas 2 ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Nono Darno Alias Nono Bin Iwik Tarkawi ;**
2. Tempat lahir : Sumedang ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/15 November 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Banjarsari RT 01 RW 11 Desa Tolengas
Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMP ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;



2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022 ;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli M. Sidik, SH, Rafsanjani, SH, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) berdasarkan SK Menkumham RI Nomor : M.H-01.HN.03.03 tahun 2016, berkedudukan di Jalan KH Marjuki No. 01 RT 05 RW 04 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Februari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Februari 2022 dibawah register Nomor: 20/SK.Pid/2022/PN.Cbi ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi tanggal 03 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi tanggal 03 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 **Deta Apriatna** Als. Odet Bin Mamang (Alm) dan terdakwa 2 **Nono Darno Als. Nano Bin Iwik Tarkawi** bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan Pembunuhan Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap 1 **Deta Apriatna** Als. Odet Bin Mamang (Alm) dan terdakwa 2 **Nono Darno Als. Nano Bin Iwik Tarkawi** dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) Tahun

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs celana panjang warna krem, berbahan katun merk Stievers, dalam keadaan berlumuran darah;
- 1 (satu) pcs celana dalam, warna merah marun, bahan katun, merk Champion Pro, ukuran L, dalam keadaan berlumuran darah;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;
- 1 (satu) buah switer warna hijau merek Monthbless;
- 1 (satu) buah helm merek BMC warna hitam putih merah;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A3 7F Nomor Imei 1865642039733590, imei 2865642039733582;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Nomor Imei 1 : 356396060965987, nomor imei 2 : 356397060965985;
- 1 (satu) pasang Sepatu merk Diablo warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara tertulis terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa 1 **Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm)** dan terdakwa 2 **Nono Darno Als. Nano Bin Iwik Tarkawi** bersama-sama dengan Ahyar Als. Ende Bin Yahya (Alm.) (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021, sekitar jam 18.15 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di pertigaan perumahan Metland Tranyogi, Kp. Sawah, RT. 004 RW. 004 Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 19.00 wib, Saksi Ahyar bersama dengan saksi Sri Sunarty (istri saksi Ahyar) dan kedua anaknya berangkat ke Kp. Babakan Desa Darmawangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, dengan mengendarai mobil merk Toyota Agya milik saksi Ahyar bermaksud tengok rumahnya yang sedang di renovasi, selanjutnya dalam perjalanan tepatnya Jl. Tol Cipali sdr. Johan Als. Jojo yang sedang menyetir memberitahukan kepada saksi Ahyar bahwa suatu saat PURNAMA alias GOPUR (korban) akan merebut lahan parkir yang dikelola/ dijaga saksi Ahyar, Johan dkk, dan mengatakan **“sekarang aja setoran anak-anak parkir sudah di naik-naikkan terus sama sdr. PURNAMA alias GOPUR (korban),** lalu saksi Ahyar menjawab **“Yang sabar ja Jo”**, setelah itu saksi Ahyar menghubungi terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm.) dan mengatakan **“De, saya mau ke situ, ke sumedang”**, lalu di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm.) **“Iya A”**, Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, sekitar jam 01.00 wib, setibanya di rumah saksi Ahyar di Kp. Babakan Desa Darmawangi Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, saksi Ahyar menghubungi terdakwa 1 Deta Apriatna dan mengatakan **“De, saya sudah sampe”**, lalu di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm.) **“Iya A”**, Setelah itu saksi Ahyar dan sdr. Johan alias Jojo meminjam sepeda motor yamaha Mio milik adik ipar saksi Ahyar yang bernama Desi, untuk membeli minuman keras merk Anggur Putih sebanyak 1 (satu) botol dan Anggur Merah sebanyak 2 (dua) botol, di salah satu warung kecil di daerah Sumedang, sedangkan istri dan anak saksi tinggal

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah, setelah membeli minuman keras, selanjutnya saksi Ahyar menghubungi terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet dan mengatakan **"De, saya sudah beli minuman ini, kamu dimana"**, lalu di jawab terdakwa 1 Deta Apriatna **"AA dimana"**, lalu dijawab saksi **"Di tukang jamu Tolengas"**, lalu di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet **"Ya uda saya kesitu"**, selanjutnya selang 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet tiba di warung jamu Tolengas tersebut bersama dengan satu orang temannya dengan menggunakan sepeda motor merk Satria FU, selanjutnya saksi Ahyar bersama dengan sdr. JOHAN alias JOJO, saksi terdakwa 1 Apriatna Alias Odet dan satu orang laki-laki yang merupakan teman terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet minum minuman keras bersama di warung jamu tolehas tersebut, Selanjutnya selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi Ahyar pamit pulang dan memberi uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ke terdakwa 1 Deta Apriatna, kemudian saksi Ahyar menghubungi sdr. Zehan, sdr. Ilang, dan sdr. Beni untuk back up dan menggantikan saksi Ahyar untuk jaga apotek kimia farma di lokasi parkir yang dikelola saksi Ahyar, karena bos Apotek Kimia Farma mau datang dengan tujuan SO (Stock Opname). Selanjutnya sekitar jam 08.00 wib, saat saksi Ahyar sedang istirahat lalu sdr. Zehan menghubunginya melalui Video Call WA dan mengatakan bahwa **"Saya di marahi oleh sdr. PURNAMA alias GOPUR (alm),** lalu saksi Ahyar jawab **"Mang sdr. PURNAMA alias GOPUR (alm) bilang apa?"**, lalu di jawab oleh sdr. Zehan kalau Purnama mengatakan **"ngapain loe jaga disitu, kan loe juga disitu bayar, dagang"** lalu saksi Ahyar bilang **"Aduh, kenapa begini sdr. PURNAMA alias GOPUR (alm), kan saya minta tolong juga bukan sama dia",** kenapa sdr. PURNAMA alias GOPUR (alm) kayak gitu, lalu di jawab oleh sdr. Zehan **"Ga tau, kenapa kayak gitu, si ICANG juga di omelin"** Setelah itu, sekitar jam 14.00 wib, saat saksi Ahyar sedang di teras depan rumahnya bersama istri dan sdr. Johan Als. Jojo lalu saksi Ahyar menanyakan ke sdr. Johan alias Jojo **"apa maksudnya si ICANG di marahi pagi-pagi sama si sdr. PURNAMA alias GOPUR (alm), ngomongnya mau apa kamu nungguin disitu, tugas kamu bukan, kamu juga usaha disitu bayar ke dia"**, lalu istri saksi Ahyar mengatakan **"Udah jangan dipikirin terus, itu si PURNAMA mau cari masa menjelekkan nama AA ke teman-temannya"**, selanjutnya sekitar jam 23.00 wib, saksi Ahyar menghubungi terdakwa 1 Deta Apriatna dan meminta terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm.) untuk membeli minuman anggur putih 1 (satu) botol dan anggur merah 1 (satu) botol, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 2 Oktober 2021, sekitar jam 01.00

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm.) bersama terdakwa 2 Nono Darno Alias Nano Bin Iwik Tarkawi datang dengan menggunakan sepeda motor satria FU dan membawa 1 (satu) botol dan anggur merah 1 (satu) botol, setelah itu saksi Ahyar membayar minuman tersebut ke terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Ahyar dan uang sdr. Johan Alias Jojo, setelah itu saksi Ahyar bersama sdr. Johan Alias Jojo, terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dan terdakwa 2 Nono Darno Alias Nano Bin Iwik Tarkawi minum bersama di lantai 2 rumah saksi Ahyar, saat minum minuman keras tersebut, saksi Ahyar mengatakan "DE MINTA TOLONG IEUH, MAKSUDNA SI PURNAMA NAON IEU, KOS BISA KITU AYEUNA MANENA, BARUBAH KITU, BIASANYA TARA KOS KITU, KUNAON BISA KOS KITU DEH, BUDAK DICAREKAN KEUR DI KIMIA FARMA, AA KEUR DIDIE, MINTA SI ZEHAN JAGAAN KIMIA FARMA, TRUS KU AMPUR OMELAN SIZEHAN, ICANG, AMA BENI, KUDU KUMAHA AA TEH, AYEUNA APA URANG JIEUN CACAT WAE MANENAH SUPAYA TEUH BISA LEMPANG, CACATKAN WAE DE (De, abang minta tolong, maksudnya si PURNAMA apa ya, kok jadi gitu sekarang, berubah gitu, biasanya tidak pernah seperti itu, kenapa bisa seperti itu DE, anak-anak di marahi di Kimia Farma, abang lagi disini, abang minta tolong ke SI ZEHAN jagain Kimia Farma, trus sama Purnama marahi si Zehan, Icang dan Beni, harus bagaimana abang, apa Sekarang kita bikin cacat aja biar ga bisa jalan, cacatkan saja De), lalu di jawab oleh saksi Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) "SABAR AA, ULAH WAKA AYEUNA ENGKE WE, PANAS KENEH (Sabar bang, Jangan Sekarang, nanti aja, nunggu sebulan dua bulan, kalau sekarang posisinya masih panas), lalu terdakwa jawab "TRUS AA KUDU KUMAHA, SOALNA KU AA GEUS KANYAHOAN BANGET, MANEHNA REK NGEKELEN HAREP (Trus abang harus bagaimana, soalnya sama abang sudah tahu dia mau megang parkiran depan), dan dijawab oleh saksi DETA APRIATNA ALIAS ODET BIN MAMANG (ALM) "MOAL BISA MANEHNA REK NYEKELEN HAREP MAH, DA AWALMULANA DIDINYA MAH KAN AKI, AYUEHNA AKI GEUS EWEH, TINGGAL KU AA DI PERJUANGKAN, MOAL BISA MANEHNA UJUK-UJUK AREK NYEKELEN HAREP (Ga bakalan bisa dia mau megang parkiran depan, soalnya awal mulanya kan disitu AKI, Sekarang AKI sudah ga ada, tinggal abang yang harus memperjuangkan, ga bisa tiba-tiba dia mau megang parkiran depan)", lalu saksi Ahyar jawab "HEEH, AYEUNA MAH URANG JIEUN CACAT WAE, SUPAYA TEUH BISA LEMPANG (Iya, sekarang

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita buat cacat aja, biar ga bisa jalan)", lalu di jawab oleh saksi Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dengan mengatakan "GAMPANG ETA MAH AA, LAMUN MASALAH CACAT MAH, KITUMAH KALOBAAAN LEWAT, LAMUN TEUH APES MAH, MANEHNA PALING TEUH BISA LEMPANG, LAMUN APES MAH, MANENAH PAE (Gampang itu mah, kalau masalah cacat, kalau ga lagi apes, paling dia ga bisa jalan, tapi kalau apes, dia mati), lalu terdakwa katakan ke sdr. JOHAN alias JOJO "Tah JO SIA HAYANG NYAHO SI DETAMAH (Nah Jo, kalau mau tau tentang si Deta mah), lalu terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) mengatakan ke sdr. Johan alias Jojo "HEEH JO, AING DIDEUMAH KEUR BURON, KEUR LOBA KASUS, LAIN SAORANG DUA ORANG IEUH ANU JADI KORBAN, GEUS DUA PULUH ORANG LEUWIH KASUS AING DIDIEH, HAYANG NYAHO MAH, BEGELAN, PEMBACOKANLAH, SEBENARNA URANG KEUR HESE KAMANA-MANA, BERHUBUNG AYA KASUS AING DIMANA-MANA (saya disini lagi buron, lagi banyak kasus, bukan satu dua orang yang jadi korban, sudah dua puluh lebih kasus saya, kalau mau tau kasusnya, Pembegalan sama pembacokan, sebenarnya saya lagi susah kemana-mana, berhubungan sedang ada kasus dimana-dimana), lalu saksi Ahyar tanyakan ke terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) " KE LAMUN LAMUN MANEH OTW, LIWAT CIBITUNG WAE, NGAHO LEIWAT CIBITUNG KAN? (Nanti kalau OTW, lewat Cibitung aja, tau kan lewat Cibitung), lalu di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) "NYAHO, LEWAT BEKASI GE NYAHO, HAPAL URANG, APAL JALAN IEUMAH (Iya, saya tau, lewat bekasi juga saya tau jalan), dan terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) mengatakan "LAMUN MASALAH SAJAM, KABE TANGGUNG JAWAB URANG, AA terima beres (kalau masalah sajam, semua tanggung jawab saya, abang terima beres)" lalu saksi ahyar jawab "Ya udah", Setelah minuman tersebut habis, selanjutnya saksi Ahyar menyuruh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dan terdakwa 2 Nono Darno Alias Nano Bin Iwik Tarkawi pulang, dan di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm)", Ya udah, nanti kita kontak-kontakan aja", lalu saksi Ahyar jawab "Ya uda sana", selanjutnya sekitar sore hari saksi Ahyar bersama istri dan anak-anaknya dan sdr. Johan Als. Jojo pulang ke Cileungsi, dan tiba di Cileungsi sekitar jam 20.00 wib, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekitar jam 09.00 wib, saksi Ahyar sedang berada di Apotek Kimia Farma lalu menghubungi terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dan menanyakan "Kapan kisini Dede?", lalu di jawab oleh terdakwa 1 Deta

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dengan mengatakan **"Ntar A (ntar bang), Dede juga pasti nyampe cileungsi, ntar Dede kabari ke AA (abang), AA (abang) mah siap-siap aja"**, Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, sekitar jam 10.00 wib, saat saksi Ahyar sedang dirumahnya lalu mengirim pesan WA kepada terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) yang isinya **"De, jadi teuh kadieu?" (De, jadi ga kesini)**, tidak lama setelah mengirim pesan WA tersebut, saksi Ahyar lalu menelepon terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dan menanyakan **"De, jadi teuh kadieu?" (De, jadi ga kesini)**, lalu di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) **"Iya, jadi"**, Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, saksi Ahyar menghubungi terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) kembali dan mengatakan **"Hayo, tibang kitu ge mani herese pisan di tita ku aa teh" (Hayo, Cuma gitu doank susah banget di suruh sama saya"**, lalu di jawab terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) **"heeh engke, Rt na / Nono Darno Als Nano Bin Iwik Tarkawi sibuk ka desa wae (iya ntar, pak RT / Sdr. Nono Darno Als Nano Bin Iwik Tarkawi lagi sibuk ke desa terus), ud sok malam minggu saya berangkat, tapi transfer uang dulu sekarang buat ongkos, dan resiko makan, saya ga punya uang"**, lalu di jawab oleh tersangka **"Siap, ya uda ditransfer sekarang sama saya, kirim aja nomor rekeningmu"**, tidak lama setelah itu terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) pun mengirim nomor rekeningnya, selanjutnya saksi Ahyar mengirim uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), melalui M. Banking dari HP terdakwa dan setelah mengirim uang tersebut, saksi Ahyar menghubungi terdakwa 1 Deta Apriatna dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sudah ditransfer oleh saksi Ahyar, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekitar jam 15.00 wib, saksi Ahyar menghubungi terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dan mengatakan **"Posisinya sudah enakan"**, lalu di jawab terdakwa 1 DETA APRIATNA ALIAS ODET BIN MAMANG (ALM) **"nanti saja malam senen, malam ini saya ga berani, paling berangkatnya malam ini jam 21.00 wib"**, lalu di jawab oleh saksi Ahyar **"Siap ditunggu"**, setelah itu pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021, sekitar jam 01.00 wib, terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet dan terdakwa 2 Nono Darno Als Nano Bin Iwik Tarkawi tiba di cileungsi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih dan langsung menuju rumah saksi Ahyar, selanjutnya sekitar jam 02.00 wib, saksi Ahyar bersama terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dan terdakwa 1 Nono Darno Als Nano Bin Iwik Tarkawi keluar dari rumah saksi Ahyar menuju

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gang dengan berjalan kaki dan saat itu saksi Ahyar menunjukkan tempat dan atau lokasi korban yang biasanya sedang nongkrong kepada terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dan terdakwa 2 Nono Darno Als Nano Bin Iwik Tarkawi, selanjutnya sekitar jam 08.00 wib, saksi ahyar keluar dari rumah dan nongkrong di depan warung bubur ayam kemudian sekitar jam 10.00 wib, Saksi Ahyar pulang kerumahnya dan saat dirumahnya tersebut terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) mengambil celurit yang berada di dekat TV dan menanyakan kepada saksi Ahyar **“Apakah nanti mau pake cerulit ini?”** dan di jawab oleh saksi Ahyar **“Jangan karena korban tau kalau cerulit tersebut milik saya”** dan di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) **“Kalau ada mah golok, saya ga bisa pake Cerulit”,** dan di jawab oleh saksi Ahyar **“Ya uda, nanti saya beli dulu goloknya”,** setelah itu sekitar jam 12.00 wib saksi Ahyar kembali lagi ke pertigaan Metland Transyogi dan saat di pertigaan Metland Transyogi tersebut saksi Ahyar meminta saksi Carman membeli minuman anggur putih sebanyak 1 (satu) botol, tidak lama berselang saksi CARMAN pun membelikan minuman anggur putih sebanyak 1 (satu) botol dan memberikannya ke saksi Ahyar, setelah itu sekitar jam 13.00 wib, saksi Ahyar melihat korban Purnama dan menghampirinya yang saat itu sedang minum minuman keras jenis Mansion di pangkalan ojek pertigaan Metland Transyogi, setelah itu sekitar jam 13.30 wib, saksi Ahyar berangkat ke pasar Cileungsi dengan maksud membeli parang dan setelah membeli parang lalu saksi Ahyar pulang ke rumahnya dan memberikan parang tersebut ke terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dan menyuruhnya mengasah sampai tajam, setelah itu saksi Ahyar memberikan parang tersebut lalu pergi menuju pertigaan Metland Transyogi, selanjutnya Sekira jam 15.00 wib saksi Ahyar kembali lagi kerumahnya dan berkata kepada terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) **“Udah, sekarang aja, dia lagi sendiri”,** lalu di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dengan mengatakan **“Ga berani, soalnya masih siang, nanti aja malam”,** lalu di jawab oleh saksi Ahyar **“Ya udah gimana kamu aja”,** setelah mengatakan hal tersebut selanjutnya saksi Ahyar pergi lagi menuju pertigaan Metland Transyogi dan melanjutkan minum minuman keras bersama dengan korban”, lalu sekitar jam 15.30 Wib saat saksi Ahyar sedang bersama dengan korban tiba-tiba korban pamit dengan tujuan untuk membeli minuman keras jenis Mansion lagi, saat korban sedang membeli minuman keras jenis mansion tersebut tepatnya sekira jam 16.00 wib saksi Ahyar kembali lagi kerumahnya dan berkata kepada saksi terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamang (Alm) **“Sekarang aja**, (Sambil memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ke terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm)”, lalu di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) **“nanti aja malam” (sambil menerima uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)** dari saksi Ahyar, setelah memberikan uang tersebut, saksi Ahyar kembali lagi menuju pertigaan Metland Transyogi, selanjutnya Sekitar jam 17.30 wib, saat saksi Ahyar sendiri di pangkalan ojek pertigaan metland transyogi tiba-tiba korban datang kembali ke tempat kejadian sambil membawa 1 (satu) botol minuman merk Mansion, setelah itu saksi Ahyar dan korban minum minuman keras di lokasi kejadian tersebut dan saat itu korban bercerita kepada saksi Ahyar bahwa bahwa korban baru saja memarahi tukang kuli bangunan di belakang rumah korban, korban mengatakan kepada saksi Ahyar **“Bos, Urang geus ngomelan tukang bangunan, trus manenah nempokan benget urang, urang tunjuk-tunjuk manena, kunaon sia nempokan benget urang? (Bos, saya baru memarahi tukang bangunan, trus dia melihat wajah saya, lalu saya tunjuk-tunjuk dia, kenapa kamu lihat wajah saya”**, lalu saksi Ahyar jawab **“Emang kunaon A” (Memang kenapa Bang?)**, lalu di jawab korban **“Gandeng, anak aing teuh bisa sare, trus urang distop, geus tita tarurun, gandeng sia (Berisik, anak saya ga bisa tidur, kemudian saya stop, dan saya turun turun, berisik kalian)**, tidak lama setelah itu saksi Ahyar melihat terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) Dan terdakwa 2 Nono Darno Als Nano Bin Iwik Tarkawi datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dan berhenti di Pos Pemuda Pancasila yang berjarak sekitar 50 (lima) puluh meter dari lokasi duduk korban dan saksi Ahyar, setelah itu sekira jam 17.45 wib, saksi Ahyar menelpon terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) yang saat itu sedang berada di Pos Pemuda Pancasila (pos PP), dengan berkata **“Uda aman”** lalu di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) **“Uda jangan disitu”**, lalu di jawab oleh saksi Ahyar **“Ya uda , saya ke kimia farma”**, tidak lama setelah itu saksi ahyar mendengar suara Azan Magrib, mendengar suara Azan Magrib lalu saksi Ahyar pun pamit ke korban dengan tujuan ke apotek Kimia Farma, setelah itu saksi Ahyar langsung berlari ke arah Apotek Kimia Farma yang bersebrangan dengan lokasi duduk korban lalu saksi Ahyar masuk ke dalam Apotek Kimia Farma, saat saksi Ahyar tiba di dalam Apotek Kimia Farma dan melihat ke arah lokasi duduk korban dengan maksud memastikan apakah benar korban sudah di tusuk atau belum oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm), dan terdakwa 2 Nono dan ketika menoleh itu saksi Ahyar melihat korban Purnama

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



sudah tergeletak di pinggir jalan raya Cileungsi Jonggol dimana korban duduk dan saksi Ahyar melihat sdr. KOSIM sedang membantu korban dengan cara memegang lengan korban sambil berteriak "NDE, NDE, NDE SI GOPUR NDE" dan sdr. RISMAN saat itu membantu korban dengan cara menutup luka di leher korban dengan menggunakan kain warna biru sambil memanggil-manggil nama terdakwa "NDE, NDE, NDE SI GOPUR NDE", mendengar teriakan sdr. RISMAN tersebut saksi Ahyar langsung menuju korban, dan menanyakan ke korban "**AA, kenapa AA**", setelah itu dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa langsung menuju rumah korban yang berjarak 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian untuk memberitahukan kejadian tersebut ke istri korban sdr. Tuti dan adik korban yang bernama sdr. Arif Rahman Hakim, saksi Ahyar bersama saksi Arif Rahman Hakim langsung menuju tempat kejadian dan membawa korban ke rumah sakit Hermina yang tidak jauh dari tempat kejadian, akan tetapi tidak lama setelah korban PURNAMA alias GOPUR (ALM) tiba di UGD rumah sakit Hermina ternyata korban sudah meninggal dunia, setelah terdakwa 1 **Deta Apriatna** dan terdakwa 2 **Nono Darno Als. Nano Bin Iwik Tarkawi** selesai melakukan perbuatannya tersebut kemudian keduanya kabur dari lokasi kejadian dan ditangkap oleh pihak berwajib, dimana para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dan dibawa ke Polsek Cileungsi untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa 1 **Deta Apriatna Als. Odet Bin Mamamng (Alm.)** dan terdakwa 2 **Nono Darno Als. Nano Bin Iwik Tarkawi** mengakibatkan korban Purnama meninggal dunia yang diperkuat dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Farah P. Kaurow Sp.Fm dan dr. Asri M. Pralebda Sp. FM, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Nomor : R/155/Sk.B/X/2021/IKF tanggal 20 Oktober 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dan bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher sisi kiri disertai terpotongnya otot dan pembuluh nadi utama daerah selangka kiri, serta luka terbuka pada lutut akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada punggung sisi kiri dan luka lecet pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul serta organ-organ dalam yang pucat;



- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada leher sisi kiri yang memotong pembuluh nadi utama daerah selangka kiri sehingga menyebabkan perdarahan;

----- Perbuatan mereka terdakwa 1 **Deta Apriatna Als. Odet Bin Mamang (Alm.)** dan terdakwa 2 **Nono Darno Als. Nano Bin Iwik Tarkawi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Subsida :

----- Bahwa mereka terdakwa 1 **Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm.)** dan terdakwa 2 **Nono Darno Als. Nano Bin Iwik Tarkawi** bersama-sama dengan Ahyar Als. Ende Bin Yahya (Alm.) (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021, sekitar jam 18.15 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di pertigaan perumahan Metland Tranyogi, Kp. Sawah, RT. 004 RW. 004 Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 19.00 wib, Saksi Ahyar bersama dengan saksi Sri Sunarty (istri saksi Ahyar) dan kedua anaknya berangkat ke Kp. Babakan Desa Darmawangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, dengan mengendarai mobil merk Toyota Agya milik saksi Ahyar bermaksud tengok rumahnya yang sedang di renovasi, selanjutnya dalam perjalanan tepatnya Jl. Tol Cipali sdr. Johan Als. Jojo yang sedang menyetir memberitahukan kepada saksi Ahyar bahwa suatu saat PURNAMA alias GOPUR (korban) akan merebut lahan parkir yang dikelola/ dijaga saksi Ahyar, Johan dkk, dan mengatakan **“sekarang aja setoran anak-anak parkir sudah di naik-naikkan terus sama sdr. PURNAMA alias GOPUR (korban)**, lalu saksi Ahyar menjawab **“Yang sabar ja Jo”**, setelah itu saksi Ahyar menghubungi terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm.) dan mengatakan **“De, saya mau ke situ, ke sumedang”**, lalu di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm.) **“Iya A”**, Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 1

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, sekitar jam 01.00 wib, setibanya di rumah saksi Ahyar di Kp. Babakan Desa Darmawangi Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, saksi Ahyar menghubungi terdakwa 1 Deta Apriatna dan mengatakan "**De, saya sudah sampe**", lalu di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm.) "**Iya A**", Setelah itu saksi Ahyar dan sdr. Johan alias Jojo meminjam sepeda motor yamaha Mio milik adik ipar saksi Ahyar yang bernama Desi, untuk membeli minuman keras merk Anggur Putih sebanyak 1 (satu) botol dan Anggur Merah sebanyak 2 (dua) botol, di salah satu warung kecil di daerah Sumedang, sedangkan istri dan anak saksi tinggal di rumah, setelah membeli minuman keras, selanjutnya saksi Ahyar menghubungi terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet dan mengatakan "**De, saya sudah beli minuman ini, kamu dimana**", lalu di jawab terdakwa 1 Deta Apriatna "**AA dimana**", lalu dijawab saksi "**Di tukang jamu Tolengas**", lalu di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet "**Ya uda saya kesitu**", selanjutnya selang 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet tiba di warung jamu Tolengas tersebut bersama dengan satu orang temannya dengan menggunakan sepeda motor merk Satria FU, selanjutnya saksi Ahyar bersama dengan sdr. JOHAN alias JOJO, saksi terdakwa 1 Apriatna Alias Odet dan satu orang laki-laki yang merupakan teman terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet minum minuman keras bersama di warung jamu tolehas tersebut, Selanjutnya selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi Ahyar pamit pulang dan memberi uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ke terdakwa 1 Deta Apriatna, kemudian saksi Ahyar menghubungi sdr. Zehan, sdr. Icang, dan sdr. Beni untuk back up dan menggantikan saksi Ahyar untuk jaga apotek kimia farma di lokasi parkir yang dikelola saksi Ahyar, karena bos Apotek Kimia Farma mau datang dengan tujuan SO (Stock Opname). Selanjutnya sekitar jam 08.00 wib, saat saksi Ahyar sedang istirahat lalu sdr. Zehan menghubunginya melalui Video Call WA dan mengatakan bahwa "**Saya di marahi oleh sdr. PURNAMA alias GOPUR (alm)**", lalu saksi Ahyar jawab "**Mang sdr. PURNAMA alias GOPUR (alm) bilang apa?**", lalu di jawab oleh sdr. Zehan kalau Purnama mengatakan "**ngapain loe jaga disitu, kan loe juga disitu bayar, dagang**" lalu saksi Ahyar bilang "**Aduh, kenapa begini sdr. PURNAMA alias GOPUR (alm), kan saya minta tolong juga bukan sama dia**", kenapa sdr. PURNAMA alias GOPUR (alm) kayak gitu, lalu di jawab oleh sdr. Zehan "**Ga tau, kenapa kayak gitu, si ICANG juga di omelin**" Setelah itu, sekitar jam

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wib, saat saksi Ahyar sedang di teras depan rumahnya bersama istri dan sdr. Johan Als. Jojo lalu saksi Ahyar menanyakan ke sdr. Johan alias Jojo **"apa maksudnya si ICANG di marahi pagi-pagi sama si sdr. PURNAMA alias GOPUR (alm), ngomongnya mau apa kamu nungguin disitu, tugas kamu bukan, kamu juga usaha disitu bayar ke dia"**, lalu istri saksi Ahyar mengatakan **"Udah jangan dipikirin terus, itu si PURNAMA mau cari masa menjelekan nama AA ke teman-temannya"**, selanjutnya sekitar jam 23.00 wib, saksi Ahyar menghubungi terdakwa 1 Deta Apriatna dan meminta terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm.) untuk membeli minuman anggur putih 1 (satu) botol dan anggur merah 1 (satu) botol, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 2 Oktober 2021, sekitar jam 01.00 wib, terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm.) bersama terdakwa 2 Nono Darno Alias Nano Bin Iwik Tarkawi datang dengan menggunakan sepeda motor satria FU dan membawa 1 (satu) botol dan anggur merah 1 (satu) botol, setelah itu saksi Ahyar membayar minuman tersebut ke terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Ahyar dan uang sdr. Johan Alias Jojo, setelah itu saksi Ahyar bersama sdr. Johan Alias Jojo, terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dan terdakwa 2 Nono Darno Alias Nano Bin Iwik Tarkawi minum bersama di lantai 2 rumah saksi Ahyar, saat minum minuman keras tersebut, saksi Ahyar mengatakan **"DE MINTA TOLONG IEUH, MAKSUDNA SI PURNAMA NAON IEU, KOS BISA KITU AYEUNA MANENA, BARUBAH KITU, BIASANYA TARA KOS KITU, KUNAON BISA KOS KITU DEH, BUDAK DICAREKAN KEUR DI KIMIA FARMA, AA KEUR DIDIE, MINTA SI ZEHAN JAGAAN KIMIA FARMA, TRUS KU AMPUR OMELAN SIZEHAN, ICANG, AMA BENI, KUDU KUMAHA AA TEH, AYEUNA APA URANG JIEUN CACAT WAE MANENAH SUPAYA TEUH BISA LEMPANG, CACATKAN WAE DE (De, abang minta tolong, maksudnya si PURNAMA apa ya, kok jadi gitu sekarang, berubah gitu, biasanya tidak pernah seperti itu, kenapa bisa seperti itu DE, anak-anak di marahi di Kimia Farma, abang lagi disini, abang minta tolong ke SI ZEHAN jagain Kimia Farma, trus sama Purnama marahi si Zehan, Iclang dan Beni, harus bagaimana abang, apa Sekarang kita bikin cacat aja biar ga bisa jalan, cacatkan saja De),** lalu di jawab oleh saksi Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) **"SABAR AA, ULAH WAKA AYEUNA ENGKE WE, PANAS KENEH (Sabar**

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



bang, Jangan Sekarang, nanti aja, nunggu sebulan dua bulan, kalau sekarang posisinya masih panas), lalu terdakwa jawab "TRUS AA KUDU KUMAHA, SOALNA KU AA GEUS KANYAHOAN BANGET, MANEHNA REK NGEKELEN HAREP (Trus abang harus bagaimana, soalnya sama abang sudah tahu dia mau megang parkir depan), dan dijawab oleh saksi DETA APRIATNA ALIAS ODET BIN MAMANG (ALM) "MOAL BISA MANEHNA REK NYEKELEN HAREP MAH, DA AWALMULANA DIDINYA MAH KAN AKI, AYUEHNA AKI GEUS EWEH, TINGGAL KU AA DI PERJUANGKAN, MOAL BISA MANEHNA UJUK-UJUK AREK NYEKELEN HAREP (Ga bakalan bisa dia mau megang parkir depan, soalnya awal mulanya kan disitu AKI, Sekarang AKI sudah ga ada, tinggal abang yang harus memperjuangkan, ga bisa tiba-tiba dia mau megang parkir depan)", lalu saksi Ahyar jawab "HEEH, AYEUNA MAH URANG JIEUN CACAT WAE, SUPAYA TEUH BISA LEMPANG (Iya, sekarang kita buat cacat aja, biar ga bisa jalan)", lalu di jawab oleh saksi Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dengan mengatakan "GAMPANG ETA MAH AA, LAMUN MASALAH CACAT MAH, KITUMAH KALOBAAAN LEWAT, LAMUN TEUH APES MAH, MANEHNA PALING TEUH BISA LEMPANG, LAMUN APES MAH, MANENAH PAE (Gampang itu mah, kalau masalah cacat, kalau ga lagi apes, paling dia ga bisa jalan, tapi kalau apes, dia mati), lalu terdakwa katakan ke sdr. JOHAN alias JOJO "Tah JO SIA HAYANG NYAHO SI DETAMAH (Nah Jo, kalau mau tau tentang si Deta mah), lalu terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) mengatakan ke sdr. Johan alias Jojo "HEEH JO, AING DIDEUMAH KEUR BURON, KEUR LOBA KASUS, LAIN SAORANG DUA ORANG IEUH ANU JADI KORBAN, GEUS DUA PULUH ORANG LEUWIH KASUS AING DIDIEH, HAYANG NYAHO MAH, BEGELAN, PEMBACOKANLAH, SEBENARNA URANG KEUR HESE KAMANA-MANA, BERHUBUNGA YA KASUS AING DIMANA-MANA (saya disini lagi buron, lagi banyak kasus, bukan satu dua orang yang jadi korban, sudah dua puluh lebih kasus saya, kalau mau tau kasusnya, Pembegalan sama pembacokan, sebenarnya saya lagi susah kemana-mana, berhubung sedang ada kasus dimana-dimana), lalu saksi Ahyar tanyakan ke terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) "KE LAMUN LAMUN MANEH OTW, LIWAT CIBITUNG WAE, NGAHO LEIWAT CIBITUNG KAN? (Nanti kalau OTW, lewat Cibitung aja, tau kan lewat Cibitung), lalu di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamang (Alm) "NYAHO, LEWAT BEKASI GE NYAHO, HAPAL URANG, APAL JALAN IEUMAH (Iya, saya tau, lewat bekasi juga saya tau jalan), dan terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) mengatakan "LAMUN MASALAH SAJAM, KABE TANGGUNG JAWAB URANG, AA terima beres (kalau masalah sajam, semua tanggung jawab saya, abang terima beres)" lalu saksi ahyar jawab "Ya udah", Setelah minuman tersebut habis, selanjutnya saksi Ahyar menyuruh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dan terdakwa 2 Nono Darno Alias Nano Bin Iwik Tarkawi pulang, dan di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm)", **Ya udah, nanti kita kontak-kontakan aja**", lalu saksi Ahyar jawab "**Ya uda sana**", selanjutnya sekitar sore hari saksi Ahyar bersama istri dan anak-anaknya dan sdr. Johan Als. Jojo pulang ke Cileungsi, dan tiba di Cileungsi sekitar jam 20.00 wib, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekitar jam 09.00 wib, saksi Ahyar sedang berada di Apotek Kimia Farma lalu menghubungi terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dan menanyakan "**Kapan kisini Dede?**", lalu di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dengan mengatakan "**Ntar A (ntar bang), Dede juga pasti nyampe cileungsi, ntar Dede kabari ke AA (abang), AA (abang) mah siap-siap aja**", Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, sekitar jam 10.00 wib, saat saksi Ahyar sedang dirumahnya lalu mengirim pesan WA kepada terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) yang isinya "**De, jadi teuh kadieu?**" (**De, jadi ga kesini**), tidak lama setelah mengirim pesan WA tersebut, saksi Ahyar lalu menelepon terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dan menanyakan "**De, jadi teuh kadieu?**" (**De, jadi ga kesini**), lalu di dijawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) "**Iya, jadi**", Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, saksi Ahyar menghubungi terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) kembali dan mengatakan "**Hayo, tibang kitu ge mani herese pisan di tita ku aa teh**" (**Hayo, Cuma gitu doank susah banget di suruh sama saya**", lalu di jawab terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) "**heeh engke, Rt na / Nono Darno Als Nano Bin Iwik Tarkawi sibuk ka desa wae (iya ntar, pak RT / Sdr. Nono Darno Als Nano Bin Iwik Tarkawi lagi sibuk ke desa terus), ud sok malam minggu saya berangkat, tapi transfer uang dulu sekarang buat ongkos, dan resiko makan, saya ga punya uang**", lalu di jawab oleh tersangka "**Siap, ya uda ditransfer**

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang sama saya, kirim aja nomor rekeningmu”, tidak lama setelah itu terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) pun mengirim nomor rekeningnya, selanjutnya saksi Ahyar mengirim uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), melalui M. Banking dari HP terdakwa dan setelah mengirim uang tersebut, saksi Ahyar menghubungi terdakwa 1 Deta Apriatna dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sudah ditransfer oleh saksi Ahyar, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekitar jam 15.00 wib, saksi Ahyar menghubungi terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dan mengatakan **”Posisinya sudah enakan”**, lalu di jawab terdakwa 1 DETA APRIATNA ALIAS ODET BIN MAMANG (ALM) **”nanti saja malam senen, malam ini saya ga berani, paling berangkatnya malam ini jam 21.00 wib”**, lalu di jawab oleh saksi Ahyar **”Siap ditunggu”**, setelah itu pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021, sekitar jam 01.00 wib, terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet dan terdakwa 2 Nono Darno Als Nano Bin Iwik Tarkawi tiba di cileungsi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih dan langsung menuju rumah saksi Ahyar, selanjutnya sekitar jam 02.00 wib, saksi Ahyar bersama terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dan terdakwa 1 Nono Darno Als Nano Bin Iwik Tarkawi keluar dari rumah saksi Ahyar menuju gang dengan berjalan kaki dan saat itu saksi Ahyar menunjukkan tempat dan atau lokasi korban yang biasanya sedang nongkrong kepada terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dan terdakwa 2 Nono Darno Als Nano Bin Iwik Tarkawi, selanjutnya sekitar jam 08.00 wib, saksi ahyar keluar dari rumah dan nongkrong di depan warung bubur ayam kemudian sekitar jam 10.00 wib, Saksi Ahyar pulang kerumahnya dan saat dirumahnya tersebut terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) mengambil celurit yang berada di dekat TV dan menanyakan kepada saksi Ahyar **”Apakah nanti mau pake cerulit ini?”** dan di jawab oleh saksi Ahyar **”Jangan karena korban tau kalau cerulit tersebut milik saya”** dan di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) **”Kalau ada mah golok, saya ga bisa pake Cerulit”**, dan di jawab oleh saksi Ahyar **”Ya uda, nanti saya beli dulu goloknya”**, setelah itu sekitar jam 12.00 wib saksi Ahyar kembali lagi ke pertigaan Metland Transyogi dan saat di pertigaan Metland Transyogi tersebut saksi Ahyar meminta saksi Carman membeli minuman anggur putih sebanyak 1 (satu) botol, tidak lama berselang saksi CARMAN pun membelikan minuman anggur putih sebanyak 1 (satu) botol dan

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



memberikannya ke saksi Ahyar, setelah itu sekitar jam 13.00 wib, saksi Ahyar melihat korban Purnama dan menghampirinya yang saat itu sedang minum minuman keras jenis Mansion di pangkalan ojek pertigaan Metland Transyogi, setelah itu sekitar jam 13.30 wib, saksi Ahyar berangkat ke pasar Cileungsi dengan maksud membeli parang dan setelah membeli parang lalu saksi Ahyar pulang ke rumahnya dan memberikan parang tersebut ke terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dan menyuruhnya mengasah sampai tajam, setelah itu saksi Ahyar memberikan parang tersebut lalu pergi menuju pertigaan Metland Transyogi, selanjutnya Sekira jam 15.00 wib saksi Ahyar kembali lagi kerumahnya dan berkata kepada terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) **“Udah, sekarang aja, dia lagi sendiri”**, lalu di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) dengan mengatakan **“Ga berani, soalnya masih siang, nanti aja malam”**, lalu di jawab oleh saksi Ahyar **“Ya udah gimana kamu aja”**, setelah mengatakan hal tersebut selanjutnya saksi Ahyar pergi lagi menuju pertigaan Metland Transyogi dan melanjutkan minum minuman keras bersama dengan korban”, lalu sekitar jam 15.30 Wib saat saksi Ahyar sedang bersama dengan korban tiba-tiba korban pamit dengan tujuan untuk membeli minuman keras jenis Mansion lagi, saat korban sedang membeli minuman keras jenis mansion tersebut tepatnya sekira jam 16.00 wib saksi Ahyar kembali lagi kerumahnya dan berkata kepada saksi terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) **“Sekarang aja, (Sambil memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ke terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm)”**, lalu di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) **“nanti aja malam” (sambil menerima uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)** dari saksi Ahyar, setelah memberikan uang tersebut, saksi Ahyar kembali lagi menuju pertigaan Metland Transyogi, selanjutnya Sekitar jam 17.30 wib, saat saksi Ahyar sendiri di pangkalan ojek pertigaan metland transyogi tiba-tiba korban datang kembali ke tempat kejadian sambil membawa 1 (satu) botol minuman merk Mansion, setelah itu saksi Ahyar dan korban minum minuman keras di lokasi kejadian tersebut dan saat itu korban bercerita kepada saksi Ahyar bahwa bahwa korban baru saja memarahi tukang kuli bangunan di belakang rumah korban, korban mengatakan kepada saksi Ahyar **“Bos, Urang geus ngomelan tukang bangunan, trus manenah nempokan benget urang, urang tunjuk-tunjuk**

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



manena, kunaon sia nempokan benget urang? **(Bos, saya baru memarahi tukang bangunan, trus dia melihat wajah saya, lalu saya tunjuk-tunjuk dia, kenapa kamu lihat wajah saya)**, lalu saksi Ahyar jawab "Emang kunaon A" **(Memang kenapa Bang?)**, lalu di jawab korban "Gandeng, anak aing teuh bisa sare, trus urang distop, geus tita tarurun, gandeng sia **(Berisik, anak saya ga bisa tidur, kemudian saya stop, dan saya turun turun, berisik kalian)**, tidak lama setelah itu saksi Ahyar melihat terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) Dan terdakwa 2 Nono Darno Als Nano Bin Iwik Tarkawi datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dan berhenti di Pos Pemuda Pancasila yang berjarak sekitar 50 (lima) puluh meter dari lokasi duduk korban dan saksi Ahyar, setelah itu sekira jam 17.45 wib, saksi Ahyar menelpon terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) yang saat itu sedang berada di Pos Pemuda Pancasila (pos PP), dengan berkata **"Uda aman"** lalu di jawab oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm) **"Uda jangan disitu"**, lalu di jawab oleh saksi Ahyar **"Ya uda , saya ke kimia farma"**, tidak lama setelah itu saksi ahyar mendengar suara Azan Magrib, mendengar suara Azan Magrib lalu saksi Ahyar pun pamit ke korban dengan tujuan ke apotek Kimia Farma, setelah itu saksi Ahyar langsung berlari ke arah Apotek Kimia Farma yang bersebrangan dengan lokasi duduk korban lalu saksi Ahyar masuk ke dalam Apotek Kimia Farma, saat saksi Ahyar tiba di dalam Apotek Kimia Farma dan melihat ke arah lokasi duduk korban dengan maksud memastikan apakah benar korban sudah di tusuk atau belum oleh terdakwa 1 Deta Apriatna Alias Odet Bin Mamang (Alm), dan terdakwa 2 Nono dan ketika menoleh itu saksi Ahyar melihat korban Purnama sudah tergeletak di pinggir jalan raya Cileungsi Jonggol dimana korban duduk dan saksi Ahyar melihat sdr. KOSIM sedang membantu korban dengan cara memegang lengan korban sambil berteriak **"NDE, NDE, NDE SI GOPUR NDE"** dan sdr. RISMAN saat itu membantu korban dengan cara menutup luka di leher korban dengan menggunakan kain warna biru sambil memanggil-manggil nama terdakwa **"NDE, NDE, NDE SI GOPUR NDE"**, mendengar teriakan sdr. RISMAN tersebut saksi Ahyar langsung menuju korban, dan menanyakan ke korban **"AA, kenapa AA"**, setelah itu dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa langsung menuju rumah korban yang berjarak 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian untuk memberitahukan kejadian tersebut ke istri korban sdr. Tuti dan adik korban yang bernama sdr. Arif Rahman Hakim, saksi Ahyar

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



bersama saksi Arif Rahman Hakim langsung menuju tempat kejadian dan membawa korban kerumah sakit Hermina yang tidak jauh dari tempat kejadian, akan tetapi tidak lama setelah korban PURNAMA alias GOPUR (ALM) tiba di UGD rumah sakit Hermina ternyata korban sudah meninggal dunia, setelah terdakwa 1 **Deta Apriatna** dan terdakwa 2 **Nono Darno Als. Nano Bin Iwik Tarkawi** selesai melakukan perbuatannya tersebut kemudian keduanya kabur dari lokasi kejadian dan ditangkap oleh pihak berwajib, dimana para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dan dibawa ke Polsek Cileungsi untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa 1 **Deta Apriatna Als. Odet Bin Mamamng (Alm.)** dan terdakwa 2 **Nono Darno Als. Nano Bin Iwik Tarkawi** mengakibatkan korban Purnama meninggal dunia yang diperkuat dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Farah P. Kaurow Sp.Fm dan dr. Asri M. Pralebda Sp. FM, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Nomor : R/155/Sk.B/X/2021/IKF tanggal 20 Oktober 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dan bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher sisi kiri disertai terpotongnya otot dan pembuluh nadi utama daerah selangka kiri, serta luka terbuka pada lutut akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada punggung sisi kiri dan luka lecet pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul serta organ-organ dalam yang pucat;
- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada leher sisi kiri yang memotong pembuluh nadi utama daerah selangka kiri sehingga menyebabkan perdarahan;

Perbuatan mereka terdakwa 1 **Deta Apriatna Als. Odet Bin Mamamng (Alm.)** dan terdakwa 2 **Nono Darno Als. Nano Bin Iwik Tarkawi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Arif Rahman Hakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekitar pukul 18.15 WIB, saat saksi sedang melaksanakan sholat Magrib di Mushola Anur Rullah yang berada dekat rumah saksi, tiba-tiba saksi Ahyar Alias Ende datang dan memberitahukan bahwa kakak saksi yang bernama Purnama Alias Gopur tersebut sudah terbaring di pinggir Jalan Raya Cileungsi-Jonggol, tepatnya di pertigaan perumahan Metland Tranyogi, Kp. Sawah RT004 RW004 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dan kondisinya berlumuran darah ;
- Bahwa mendengar kabar dari saksi Ahyar, lalu saksi bersama dengan saksi Ahyar langsung menuju tempat kejadian dan setelah tiba di tempat kejadian tersebut saksi melihat ternyata benar bahwa kakak saksi yang bernama Purnama Alias Gopur tersebut sudah terbaring di pinggir jalan dan berlumuran darah ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa Ahyar Als. Ende membawa kakak saksi (korban Purnama Alias Gopur (Alm.) ke Rumah Sakit Hermina Cileungsi, akan tetapi setelah tiba di rumah sakit Hermina pihak rumah sakit mengatakan kakak saksi (korban Purnama alias Gofur) sudah meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh kakak saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Juan Maulana Pratama alias Johan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, saat itu saksi bersama teman-teman saksi sedang nongkrong didepan rumah saksi, lalu ibu saksi memberitahu "Jo, A Kempur meninggal" dan

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar kabar tersebut, saksi langsung ke rumah korban, di rumah korban saksi mendapat informasi dari keluarga yang memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia dan saat itu korban masih berada di Rumah Sakit Polri ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang parkir di Apotek Kimia Farma sejak tahun 2021 dan yang mengajak saksi bekerja disana adalah saksi Ahyar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai jaga parkir di Apotik Kimia Farma sejak hari Senin sampai dengan Kamis, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan penghasilan dalam satu hari antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi harus setor setiap hari kepada saksi Ahyar dan Korban masing-masing sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 September 2021 sekitar jam 16.00 WIB, saat saksi selesai jaga parkir, saksi menghampiri saksi Ahyar untuk menyeter uang parkir, saat itu saksi Ahyar mengajak saksi untuk bergantian membawa mobil pulang kampung ke Sumedang dan saksi mengiyakan. Sekitar jam 19.00 WIB, saksi bersama saksi Ahyar, isteri saksi Ahyar dan anak saksi Ahyar berangkat ke Sumedang dengan menggunakan kendaraan milik saksi Ahyar, dalam perjalanan saksi Ahyar menanyakan "itu si Gofur marahin apa ke kamu" dan saksi jawab " hanya bilang agar saya disiplin. Setelah itu A Gofur menghampiri saya untuk minta maaf". Kemudian saksi Ahyar mengatakan "serius ga dia menghampiri lagi berarti dia takut sama kamu Jo, badan segede gitu juga kalau berantem pasti kalah". Setelah itu tidak ada pembicaraan lagi hingga sekitar jam 01.00 WIB kami sampai di rumah saksi Ahyar di Sumedang, kemudian saksi Ahyar meminjam sepeda motor adik isterinya untuk membeli minuman anggur merah dan anggur putih. Ditengah perjalanan saksi Ahyar menelepon Terdakwa I, adik ipar saksi Ahyar untuk mengajak ketemuan. Setelah membeli minuman, kami menemui Deta dipinggir jalan raya yang nama daerahnya tidak saksi ketahui. Saat itu Terdakwa I dan temannya sudah menunggu saksi Ahyar, setelah saksi Ahyar, Terdakwa I dan Terdakwa II minum Anggur dan bercakapan saat itu hanya sekitar menanyakan kabar. Setelah minuman habis, saksi Ahyar memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan kemudian saksi dan saksi Ahyar pulang. Ditengah perjalanan, security Kimi Farman menelepon saksi Ahyar, memberitahukan kalau bos besar Kimia Farma akan datang untuk stock opname, kemudian saksi Ahyar menelepon Jehan, Encang dan Beni untuk

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggantikan saksi Ahyar jaga di Apotek Kimia Farna. Setelah itu kami pulang dan tidur. Sekitar jam 09.00 WIB ketika saksi bangun tidur, isteri saksi Ahyar mengajak ke Waduk Jati Gede, kemudian saksi berangkat bersama isteri saksi Ahyar dan keponakannya sedangkan saksi Ahyar tidak ikut, sekitar jam 12.30 WIB kami sampai di rumah. Sekitar jam 14.00 WIB saksi ke teras rumah, disana sudah ada Terdakwa sedang duduk diteras dan Terdakwa bicara kepada saksi "apa maksudnya si Encang dimarah-marahin pagi-pagi sama si Kempur, ngomongnya mau apa kamu mau nungguin disitu, tugas kamu bukan, kamu juga usaha disitu bayar kedia" dan isteri saksi Ahyar berkata "udah jangan dipikirin aja, itu si Pumama mau cari masalah, menjelekkan nama AA ke teman-teman". Setelah itu saksi dan saksi Ahyar naik kelantai 2 untuk istirahat. Sekitar jam 20.00 WIB saksi dan saksi Ahyar main gapleh bersama warga sekitar di halaman rumah, tidak lama kemudian saksi Ahyar menerima telepon dan berkata "Kedeng tungguan", sekitar jam 20.30 WIB datang teman Terdakwa I menghampiri saksi Ahyar dan saksi Ahyar berkata "Kedeng /bentar", saat itu Terdakwa I menunggu di gang, kemudian teman Terdakwa I dan Terdakwa I pergi dengan menggendarai sepeda motor Satria FU, sekitar jam 23.00 Wib, kami selesai main gapleh, saksi mendengar saksi Ahyar menelepon Terdakwa I sambil berkata "De beliin Anggur merah dan Anggur Putih, bayarin dulu nanti uangnya diganti". Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa I dan temannya datang dan kemudian kami minum-minum. Saksi Ahyar kemudian mulai membuka pembicaraan "Maksudnya si Gempur apa ya ini anak-anak dimarahin, harus bagaimana AA tu, sekarang kita bikin cacat aja biar gak bisa jalan" dan dijawab oleh Terdakwa I "Jangan sekarang, nanti aja nunggu sebulan atau dua bulan, kalau sekarang posisinya masih panas", lalu saksi Ahyar menjawab "Terus AA harus bagaimana, soalnya AA sudah ketahuan dia mau megang yang di depan", Terdakwa I kemudian menjawab "Gak bakala bisa dia mau megang yang depan, soalnya awal mulanya disitukan aki, sekarang aki sudah gak ada, tiba-tiba mau megang didepan", saksi Ahyar menjawab "Iya sekarang kita buat cacat aja, agar nggak bisa jalan", dijawab Terdakwa I "gampang itu mah, kalau gak lagi apes paling gak bisa jalan kalau apes mati", di jawab saksi Ahyar "Tah Jo sia hayang nyaho si Detamah". Terdakwa I kemudian berkata kepada saksi "Iya Jo saya disini lagi buron, lagi banyak kasus bukan satu dua orang ini yang jadi korban, sudah dua puluhan lebih kasus saya, kalau mau tahu kasusnya begal,

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



pembacokan, sebenarnya saya tidak perlu susah kemana-mana ini berhubung sedang ada kasus dimana-mana” dan temannya Terdakwa I berkata “Kalau informasi ini bocor, saya berempat bakal langsung meluncur ke Cileungsi, lumayan satu orang satu tusuk juga” dan saksi Ahyar berkata kepada Terdakwa I “Nanti kalau OTW lewat Cibitung aja, hapalkan lewat Cibitung” dan dijawab “tau, lewat Bekasi juga tahu jalan” dan teman Terdakwa I berkata “Nanti juga saya mau pakai setelan anak motor, agar sama orang disangka dia punya masalah dengan anak motor”. Setelah minuman habis, saksi Ahyar menyuruh Terdakwa I dan temannya pulang, lalu Terdakwa I berkata “Ya udah nanti kontak-kontakan aja” dan saksi Ahyar menjawab “Ya sudah sana”. Setelah itu saksi tidur, sekitar jam 08.00 WIB kami siap-siap untuk pulang ke Cileungsi dan tiba di Cileungsi sekitar pukul 15.00 WIB. Sekitar jam 16.00 WIB, saksi parkir di pertigaan metland Cileungsi sampai dengan jam 19.00 WIB, setelah parkir disitu, ada korban lalu kami minum Anggur Putih, sekitar jam 20.00 WIB korban pulang. Ketika korban pulang, saksi Ahyar mengumpulkan Jehan, Encang dan Fajar, ketika itu Ende memarahi Fajar karena lebih menurut kepada korban, lalu Ende berkata kepada Fajar “ Saya kurang gimana kekamu HP dikasih, motor dikasih” dan Ende bicara ke Jehan “Pemah ngomong apa aja Je ke A Empur ke lu” dan dijawab oleh Jehan “Saya ga takut ini mau diusir dari sini oleh si Ende, kalau saya diusir disini kalian tidak akan parkir disini”. Setelah itu saksi masuk ke Apotek Kimia Fama untuk menukarkan receh, sedangkan Jehan dan Fajar lanjut parkir lagi, setelah itu saksi melihat Jehan dan Fajar berkelahi lalu saksi pisahkan dibantu anggota TNI, setelah itu saksi pulang;

- Bahwa setelah dari Sumedang, pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekitar jam 19.00 WIB, karena mabuk, saksi menginap di rumah saksi Ahyar. Keesokan harinya, Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 07.30 WIB ketika saksi bangun tidur, saksi Ahyar berkata kepada saksi “Kamu jangan banyak omong, kapan-kapan juga yang membunuh bakal ngejar kamu” dan saksi jawab “Iya”, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 atau 12, saksi Ahyar menghampiri saksi dan berkata “Sekarang aja apa y, kita habisin, percaya gak, dia bakalan habis” dan saksi jawab “iya, percaya”, setelah itu saksi Ahyar tidak cerita lagi;
- Bahwa saksi tidak berani mencegah rencana saksi Ahyar karena saksi diancam oleh saksi Ahyar dan juga oleh Terdakwa I, kalau rencana sampai bocor, maka saksi akan ditusuk juga;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi diajak saksi Ahyar ke Sumedang adalah untuk sebagai sopir bergantian dengan saksi Ahyar ;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan antara saksi Ahyar dengan korban hingga terjadinya peristiwa ini adalah masalah lahan parkir ;
 - Bahwa yang pertama kali mengelola lahan parkir tersebut adalah bapak saksi Ahyar, lalu saksi Ahyar dan korban hanya mengelola bareng ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Tuti Rohaeti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021, sekitar jam 18.30 WIB, ketika saksi sedang berada di rumah bersama anak-anak saksi, saksi Ahyar datang dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan "Teh ayo ikut kedepan, itu A Empur" lalu saksi tanya "A Empur kenapa?" dan dijawab saksi Ahyar "Ayo ikut aja, A Empur didepan", lalu saksi tanya " A Empur kenapa, berantem atau gimana?", lalu di jawab saksi Ahyar "Uda, ayo ikut aja", tidak lama setelah itu warga sekitar datang bertanya kepada Terdakwa "A Empur kenapa", lalu dijawab saksi Ahyar "Ada yang bacok". Setelah mendengar kabar tersebut, saksi langsung memanggil adik ipar saksi yang bernama Arif Rahman Hakim yang saat itu sedang berada dirumahnya yang bertetangga dengan rumah saksi dan meminta adik ipar saksi untuk melihat korban di tempat kejadian sedangkan saksi menuju rumah mertua saksi untuk menenangkan mertua saksi yang saat itu terlihat terkejut dan panik ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Arif Rahman Hakim kembali kerumah dan memberitahukan bahwa korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Hermina Cileungsi dan meminta KTP korban serta meminta saksi untuk tenang dan bantu doa. Karena merasa tidak tenang, lalu saksi memutuskan untuk ikut ke Rumah Sakit. Setelah saksi tiba di Rumah Sakit, ternyata korban sudah meninggal dunia dan masih berada di IGD Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh suami

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, akan tetapi akhirnya saksi mengetahui yang membunuh suami saksi adalah saksi Ahyar dan para terdakwa yang bernama Deta dan Nono ;

- Bahwa keluarga saksi Ahyar maupun keluarga para Terdakwa tidak ada memberi santunan, tidak ada membantu biaya Rumah Sakit dan tidak ada meminta maaf kepada saksi maupun kepada keluarga korban yang lainnya;
- Bahwa pernikahan saksi dengan korban mempunyai 2 (dua) orang anak berumur 13 (tiga belas) dan 6 (enam) tahun;
- Bahwa sehari-hari selama korban masih hidup, korban merupakan suami yang baik dan perhatian terhadap keluarga, tidak pernah mabuk ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **Saksi Ahyar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa I (merupakan ipar saksi) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa II;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021, sekitar jam 18.15 WIB, di pinggir jalan Cileungsi-Jonggol, tepatnya dipertigaan Perumahan Metland Transyogi, Kp. Sawah RT004 RW004, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi Kab. Bogor, telah terjadi penusukan terhadap korban Pumama alias Gofur yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga menyebabkan korban Pumama alias Gofur meninggal dunia ;
- Bahwa yang memerintahkan penusukan tersebut adalah saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena bapak saksi dengan bapak korban kakak beradik kandung, sedangkan saksi dengan Terdakwa I juga sepupu karena ibu saksi dengan bapak Terdakwa I adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, sekitar jam 01.00 WIB, didepan rumah Saksi yang berada di Kp. Babakan, Desa Darmawangi, Kec. Tomo, Kab. Sumedang ;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 19.00 WIB, saksi bersama dengan istri saksi yang bernama Sri

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarty dengan 2 (dua) orang anak yang bernama Ashya dan Aura dan saksi Johan alias Jojo berangkat ke Kp. Babakan, Desa Damawangi, Kec. Tomo Kab. Sumedang dengan menggunakan mobil merk Toyota Agya milik saksi dengan tujuan untuk melihat rumah saksi yang sedang di renovasi, selanjutnya saksi dipertengahan jalan menuju Kp. Babakan, Desa Damawangi, Kecamatan Tomo, Kab. Sumedang tersebut, tepatnya jl. Tol Cipali, saat Johan alias Jojo yang mengemudikan mobil saksi tersebut, Johan alias Jojo memberitahukan kepada saksi bahwa suatu saat koban tersebut akan merebut lahan parkir kita, sekarang aja setoran anak-anak parkir yang bernama Fajar, Zehan, Johan alias Jojo sudah di naik-naikkan terus sama korban, lalu saksi jawab "yang sabar ja Jo", setelah itu saksi menghubungi Terdakwa I dan mengatakan "De, saya mau ke situ , ke Sumedang", lalu di jawab Terdakwa I "iya a", selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, sekitar jam 01.00 WIB, setibanya di rumah saksi yang beralamat di Kp. Babakan, Desa Damawangi, Kec. Tomo, Kab. Sumedang tersebut, saksi menghubungi Terdakwa I kembali dan mengatakan "de, saya sudah sampe", lalu di jawab oleh Terdakwa I "iya a", setelah itu, saksi dan Johan alias Jojo meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik adik ipar saksi yang bernama Desi, untuk membeli minuman keras merk Anggur Putih sebanyak 1 (satu) botol dan Anggur Merah 2 botol, di salah satu warung di daerah Sumedang tersebut, sedangkan istri dan anak saksi tinggal di rumah saksi tersebut, setelah membeli minuman keras, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa I dan mengatakan "de, saya sudah beli minuman ini, kamu dimana", lalu di jawab Terdakwa I "aa dimana", lalu saksi jawab "di tukang jamu tolengas", lalu di jawab oleh Terdakwa I "ya uda saya kesitu", selanjutnya selang 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa I pun tiba di warung jamu tolengas tersebut bersama dengan satu orang laki-laki temannya yaitu Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk satria fu, selanjutnya saksi bersama dengan Johan alias Jojo, Para Terdakwa minum bersama di warung jamu Tolehas tersebut, selanjutnya selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi pamit pulang dan memberi uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Terdakwa I, di perjalanan pulang kerumah tersebut saksi menghubungi Zehan, Ilang, dan Beni untuk back up dan menggantikan saksi untuk jaga apotek Kimia Farma tersebut, karena big bos apotek Kimia Farma mau datang dengan tujuan SO (stock opname), selanjutnya sekitar jam 08.00 wib, saat saksi masih tertidur, Zehan menghubungi saksi melalui

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video call, WA dan mengatakan bahwa "saya di marahi oleh korban, lalu saksi jawab "mang korban (alm) bilang apa?", lalu di jawab oleh Zehan " ngapain loe jaga disitu, kan loe juga disitu bayar, dagang" lalu saksi jawab "aduh, kenapa begini korban, kan saya minta tolong juga bukan sama dia", kenapa korban kayak gitu, lalu di jawab oleh Zehan " ga tau, kenapa kayak gitu, si lchang juga di omelin" setelah itu, sekitar jam 14.00 WIB, saat saksi sedang di teras depan rumah saksi, bersama dengan istri saksi dan Johan alias Jojo dan saksi pun menanyakan ke Johan alias Jojo " apa maksudnya si lchang di marahi pagi-pagi sama si borgol (alm), ngomongnya mau apa kamu nungguin disitu, tugas kamu bukan, kamu juga usaha disitu bayar ke dia", lalu di istri saksi "uda jangan dipikirin terus, itu korban cari masa menjelekkan nama aa ke teman-temannya", selanjutnya sekitar jam 23.00 WIBb, saksi menghubungi Terdakwa I dan meminta Terdakwa I untuk membeli minuman anggur putih 1 (satu) botol dan anggur merah 1 (satu) botol, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang dengan menggunakan sepeda motor Satria Fu dan membawa 1 (satu) botol dan anggur merah 1 (satu) botol, setelah itu saksi membayar minuman tersebut ke Terdakwa I sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi dan uang Johan alias Jojo, setelah itu saksi, Johan alias Jojo, Para Terdakwa tersebut minum bersama di lantai 2 rumah saksi tersebut, saat sedang minum-minuman keras tersebut, saksi mengatakan "De minta tolong ieuuh, maksudna si Pumama naon ieu, kos bisa kitu ayeuna manena, barubah kitu, biasanya tara kos kitu, kunaon bisa kos kitu deh, budak dicarekan keur di kimia fama, aa keur didie, minta si Zehan jagaan Kimia Fama, trus ku ampur omelan si Zehan, lchang, ama Beni, kudu kumaha aa teh, ayeuna apa urang jieun cacat wae manenah supaya teuh bisa lempang, cacatkan wae de (de, abang minta tolong, maksudnya si Pumama apa ya, kok jadi gitu sekarang, berubah gitu, biasanya tidak pernah seperti itu, kenapa bisa seperti itu de, anak-anak di marahi di Kimia Fama, abang lagi disini, abang minta tolong ke si Zehan jagain Kimia Fama, trus sama Pumama marahi si Zehan, lchang, dan Beni, harus bagaimana abang, apa sekarang kita bikin cacat aja biar ga bisa jalan, cacatkan saja de), lalu di jawab oleh Terdakwa I "sabar aa, ulah waka ayeuna engke we, panas keneh (sabar bang, jangan sekarang, nanti aja, nunggu sebulan dua bulan, kalau sekarang posisinya masih panas), lalu saksi jawab "trus aa kudu kumaha, soalnya ku aa geus kanyahoan banget,

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manehna rek ngekelen harep (trus abang harus bagaimana, soalnya sama abang sudah tahu dia mau megang parkiran depan), dan dijawab oleh Terdakwa I "moal bisa manehna rek nyekelen harep mah, da awal mulana didinya mah kan aki, ayuehna aki geus eweh, tinggal ku aa di perjuangkan, moal bisa manehna ujuk-ujuk arek nyekelen harep (ga bakalan bisa dia mau megang parkiran depan, soalnya awal mulanya kan disitu aki, sekarang aki sudah ga ada, tinggal abang yang harus memperjuangkan, ga bisa tiba-tiba di mau megang parkiran depan)", lalu saksi jawab "heeh, ayeuna mah urang jieun cacat wae, supaya teuh bisa lempang (iya, sekarang kita buat cacat ja, biar ga bisa jalan)", lalu di jawab oleh Terdakwa I "gampang eta mah aa, lamun masalah cacat mah, kitumah kalobaan lewat, lamun teuh apes mah, manehna paling teuh bisa lempang, lamun apes mah, manenah pae (gampang itu mah, kalau masalah cacat, kalau ga lagi apes, paling dia gak bisa jalan, tapi kalau apes, dia mati), lalu saksi katakan ke Johan alias Jojo "tah jo sia hayang nyaho si Deta mah (nah jo, kalau mau tau tentang si detamah), lalu Terdakwa I mengatakan ke Johan alias Jojo "heeh Jo, aing dideumah keur buron, keur loba kasus, lain saorang dua orang ieu anu jadi korban, geus dua puluh orang leuwih kasus aing didieh, hayang nyaho mah, begelan, pembacokanlah, sebenama urang keur hese kamana-mana, berhubung aya kasus aing dimana-mana (saya disini lagi buron, lagi banyak kasus, bukan satu dua orang yang jadi korban, sudah dua puluh lebih kasus saya, kalau mau tau kasusnya, pembegalan sama pembacokan, sebenarnya saya lagi susah kemana-mana, berhubung sedang ada kasus dimana-dimana), dan saat itu teman Deta alias Iwan alias Dede juga berkata "lamun informasi ieu bocor, aing opatan bakal langsung ka cileungsi, lumayan saorang satusuk ge (kalau informasi ini bocor, saya ber empat bakal langsung meluncur ke Cileungsi, lumayan satu orang satu tusuk juga), lalu saksi tanyakan ke Terdakwa I "ke lamun lamun maneh otw, liwat Cibitung wae, ngaho leiwat Cibitung kan? (nanti kalau otw, lewat Cibitung ja, tau kan lewat Cibitung), lalu di jawab oleh Terdakwa I "nyaho, lewat bekasi ge nyaho, hapal urang, apal jalan ieumah (iya, saya tau, lewat bekasi juga saya tau jalan), dan di sambung oleh Terdakwa II tersebut "engke ge urang rek pake setelan budak motor ameh ku batur disangka manehna boga masalah jeung budak motor (nanti juga saya mau pakai setelan anak motor, supaya di sangka orang itu punya masalah dengan anak motor), lalu Terdakwa I mengatakan "lamun masalah sajam, kabe tanggung jawab urang, aa terima beres (kalau

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah sajam, semua tanggung jawab saya, abang terima beres)" lalu saksi jawab "ya udah", setelah minuman tersebut habis, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II pulang, dan di jawab oleh Terdakwa I, "ya uda, nanti kita kontak-kontakan aja", lalu saksi jawab "ya uda sana";

- Bahwa selanjutnya sekitar sore hari saksi, istri saksi, anak-anak saksi dan Johan alias Jojo pulang ke Cileungsi, dan tiba di Cileungsi sekitar jam 20.00 WIB, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, sekitar jam 09.00 WIB, saat saksi sedang di Apotek Kimia Farna, saksi menghubungi Terdakwa I dan menanyakan "kapan kisini Dede?", lalu di jawab oleh Terdakwa I "ntar a (ntar bang), Dede juga pasti nyampe Cileungsi, ntar Dede kabari ke aa (abang), aa (abang) mah siap-siap ja", selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, sekitar jam 10.00 WIB, saat saksi lagi dirumah, saksi mengirim pesan WA kepada Terdakwa I yang isinya "De, jadi teuh kadieu?" (De, jadi ga kesini), tidak lama setelah mengirim pesan WA tersebut saksi langsung menelepon Terdakwa I dan menanyakan "De, jadi teuh kadieu?" (De, jadi ga kesini), lalu di dijawab oleh Terdakwa I "iya, jadi", setelah itu saksi dan Terdakwa I tidak pernah berhubungan lagi, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021, sekitar jam 13.00 WIB, saksi ke pangkalan ojek / tempat kejadian, dan saat itu saksi memintah Caman untuk membeli minuman keras jenis anggur, dan pada saat saksi sedang minum anggur, tepatnya sekitar jam 13.30 WIB, korban datang dan bergabung dengan saksi yang saat itu sedang minum Anggur Putih, tidak lama setelah korban datang, korban meminta Caman membeli minuman keras jenis mansion, ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB, saat saksi sedang di depan warung bubur ayam, yang berjarak sekitar 5 (lima) meteran dari pangkalan ojek dan atau tempat kejadian tersebut, saksi melihat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang saksi tidak kenal datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, warna merah hitam dan berhenti di gang rumah saksi dekat dengan kios tukang toge, dan saat itu Terdakwa I membuka kaca helmnya serta melambaikan tangan ke saksi, setelah melambaikan tangan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat menuju arah Cileungsi, setelah itu sekitar jam 15.30 WIB, korban pamit ke saksi untuk membeli minuman mansion kembali, saat korban sedang membeli minuman, tepatnya sekitar jam 16.00 WIB, saat saksi sedang di depan warung bubur ayam, tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II datang dengan

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya tersebut dan menghampiri saksi, dan saat itu Terdakwa I mengatakan "aa habis Magrib, aa jangan disitu", lalu saksi jawab "iya De", setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung berangkat menuju arah perumahan dalam perumahan Metland Transyogi tersebut, sedangkan Terdakwa I saat itu ke depan warung nasi milik Kosim yang tidak jauh dari tempat kejadian, dan saat saksi sedang di depan warung nasi milik Kosim, Zehan tiba-tiba datang dan menghampiri saksi, dan saat itu saksi menyampaikan ke Zehan "Ze, awas Ze, jangan disini, si Deta sudah datang", sekitar 20 menit saksi di depan warung nasi milik Kosim tersebut, saksi kembali lagi pangkalan ojek dan atau tempat kejadian tersebut dan kembali lagi minum anggur putih, selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB, korban datang kembali ke tempat kejadian sambil membawa 1 (satu) botol minuman merk mansion, setelah itu saksi dan korban bersama-sama kembali minum-minuman keras tersebut, dan saat itu korban bercerita kepada saksi bahwa korban tersebut baru saja memarahi tukang kuli bangunan di belakang rumah korban tersebut, saat itu korban mengatakan kepada saksi "bos, urang geus ngomelan tukang bangunan, trus manenah nempokan benget urang, urang tunjuk-tunjuk manena, kunaon sia nempokan benget urang? (bos, saya baru memarahi tukang bangunan, trus dia melihat wajah saya, lalu saya tunjuk-tunjuk dia, kenapa kamu lihat wajah saya", lalu saksi jawab "emang kunaon a" (memang kenapa bang?), lalu di jawab korban "gandeng, anak aing teuh bisa sare, trus urang distop, geus tita tarurun, gandeng sia (berisik, anak saya ga bisa tidur, kemudian saya stop, dan saya turun turun, berisik kalian), setelah itu selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi mendengar suara berkumandangnya Azan Magrib, mendengar suara kumandangnya Azan Magrib tersebut, saksi pun pamit ke korban dengan tujuan ke Apotek Kimia Farna, setelah itu saksi langsung berlari ke arah Apotek Kimia Farna yang masih bersebrangan dengan tempat kejadian, dan masuk kedalam Apotek Kimia Farna tersebut, saat saksi tiba di dalam Apotek Kimia Farna tersebut, saksi langsung melihat ke arah tempat kejadian tersebut dengan tujuan untuk memastikan apakah benar bahwa korban tersebut sudah di tusuk atau belum oleh Terdakwa I tersebut, dan saat itu saksi melihat korban sudah tergetak di pinggir jalan raya Cileungsi Jonggol, dan saksi juga melihat Kosim sedang membantu korban dengan cara memegang lengan korban sambil berteriak "nde, nde, nde si Gopur nde" dan Risman saat itu

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu korban dengan cara menutup luka di leher korban tersebut dengan menggunakan kain warna biru, sambil memanggil-manggil nama saksi "nde, nde, nde si Gopur nde", mendengar teriakan Risman tersebut, saksi pun langsung menuju korban, dan menanyakan ke korban "aa, kenapa aa", setelah itu dengan menggunakan sepeda motor, saksi langsung menuju rumah korban yang berjarak 300 (tiga ratus) meteran dari tempat kejadian untuk memberitahukan kejadian tersebut ke istri korban tersebut yang bernama Tuti, dan adiknya yang bernama Arif Rahman Hakim, dan bersama dengan Arif Rahman Hakim langsung menuju tempat kejadian dan membawa korban ke Rumah Sakit Hermina, yang tidak jauh dari tempat kejadian, akan tetapi tidak lama setelah korban tiba di UGD Rumah Sakit Hermina tersebut, pihak rumah sakit mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena saksi takut korban merebut lahan parkir yang saksi kuasai, dimana lahan parkir tersebut berada disekitaran pertigaan pintu masuk Perumahan Metland Transyogi Cileungsi, parkir Apotek Kimia Farna dan lapak kios bubur ayam, saksi juga sakit hati kepada korban karena korban memarahi Zehan, Icang dan Beni saat mereka menggantikan saksi menjaga Apotek Kimia Farna saat saksi berada di Sumedang;
- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi sedang berada didalam Apotek Kimia Farna yang tidak jauh dari tempat kejadian dan sedang melihat kearah tempat kejadian untuk memastikan apakah Para Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa I untuk melakukan perbuatan tersebut karena saksi tidak berani melakukannya;
- Bahwa saksi memberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa I sudah saling kenal karena Terdakwa I pernah tinggal dan menjaga parkir di pertigaan Perumahan Metland Transyogi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi Inoh, yang telah

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya dibawah sumpah pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik, adapun keterangan saksi Inoh pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 oktober 2021, sekitar jam 15.00 wib, saat saksi sedang dirumah, tiba-tiba anak saksi yang bernama sdr. Ahyar alias ende datang dan memberitahukan bahwa sdr. Deta sedang ada dirumahnya, lalu saksi jawab "ngapain?", lalu di jawab sdr. Ahyar alias ende "hanya mau main saja", dan tidak lama setelah itu terdakwa 1 Deta datang menghampiri saksi dan menyalam saksi, dan saat itu saksi menanyakan ke sdr. Deta "mau ngapain", lalu di jawab "deta "ga hanya mau main saja", lalu saksi jawab "sama siapa?", lalu di jawab oleh sdr. Deta "sama nano", lalu saksi tanya lagi "naik apa kesini?" Lalu di jawab oleh sdr. Deta "naik sepeda motor", setelah itu sdr. Deta pun kembali lagi ke rumah anak saksi yang bernama sdr. Ahyar alias ende tersebut, selanjutnya sekitar sore hari sebelum azan magrib, sdr. Deta pamit ke saksi untuk pulang bersama dengan sdr. Nano tersebut dengan menggunakan sepeda motor warna putih, akan tetapi setelah azan magrib, saat saksi sedang dirumah, cucu saksi datang dan memberitahukan bahwa sdr. Purnama alias gopur (alm) di bacok oleh orang yang tidak dikenal, mendengar kabar tersebut, saksi hanya bisa istigfar saja, selanjutnya pada hari senin, tanggal 18 oktober 2021, sekitar jam 07.00 wib, saat saksi sedang dirumah, anak saksi yang bernama sdr. Ahyar alias ende tersebut datang dan memintah saksi untuk memberikan sejumlah uang sebesar rp. 1.000.000,-(satu juta) rupiah ke sdr. Deta apriatna alias odet, dengan alasan untuk uang muka pembelian mobil odong-odong, lalu saksi jawab "mang berapa harga mobil odong-odongnya", dijawab oleh sdr. Ahyar alias ende "rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak lama setelah itu saksi pun berangkat ke sumedang, dan tiba di sumedang sekitar jam 13.00 wib, setelah menginap 2 malam di rumah saksi yang di sumedang, selanjutnya pada hari rabu, tanggal 20 oktober 2021, saksi memberikan uang sebesar rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut ke sdr. Deta di rumah kontrakan sdr.deta yang berada di majalengka, setelah memberikan uang tersebut ke sdr. Deta, saksi pun kembali lagi ke rumah saksi yang di sumedang, dan pada hari Kamis, tanggal 21 oktober 2021,

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pulang ke cileungsi, selanjutnya pada tanggal 24 oktober 2021, sekitar jam 14.30 wib, saksi mendapat surat dari polsek cileungsi berupa surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan terhadap anak saksi yang bernama sdr. Ahyar alias ende tersebut, karena dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang bernama sdr. Purnama alias ende tersebut, setelah itu pada hari senin, tanggal 1 november 2021, saksi dan menantu serta cucu saksi pulang ke sumedang, dan sampai dengan saat ini saksi beserta menantu dan cucu saksi tinggal di sumedang;

Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa benar Terdakwa I pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan pembunuhan dengan cara menusuk korban Purnama alias Gofur di pangkalan ojek yang berada dipinggir jalan Cileungsi-Jonggol, tepatnya dipertigaan Perumahan Metland Transyogi, Kp. Sawah RT004 RW004, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, korban Purnama alias Gofur meninggal dunia ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dengan cara membacok korban dengan menggunakan senjata tajam sejenis parang;
- Bahwa saksi Ahyar Alias Ende Bin Yahya menyuruh Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, sekitar jam 01.00 WIB, di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya yang beralamat di Kp. Babakan, Desa Darwangi, Kec. Tomo Kab. Sumedang;
- Bahwa awal mula kejadian, pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menghubungi Terdakwa I secara berkali-kali melalui sambungan telepon, akan tetapi saat itu baru Terdakwa I angkat pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, sekitar jam 00.30 WIB dan

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa I untuk membeli minuman Anggur Putih 1 (satu) botol dan Anggur Merah 1 (satu) botol, setelah itu Terdakwa I pun membeli pesanan Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, dan membawa minuman tersebut ke rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya yang berada di Kp. Babakan, Desa Damawangi, Kec. Tomo, Kab. Sumedang dan saat itu Terdakwa I tiba di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut sekitar jam 01.00 WIB, sebelum Terdakwa I ke rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, terlebih dahulu Terdakwa I menjemput Terdakwa II yang sebelumnya sudah di hubungi oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya, bersama dengan Terdakwa II tersebut berangkat ke rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, setelah tiba di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, secara bersama-sama minum-minuman Anggur Putih dan Anggur Merah tersebut bersama dengan Terdakwa II, Ahyar Alias Ende Bin Yahya dan Johan alias Jojo, saat sedang minum-minuman keras tersebut, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menceritakan bahwa Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut sedang sakit hati banget, banyak banget masalah terhadap korban, lalu Terdakwa I jawab "maunya gimana?", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "tolong bacokin aja", lalu Terdakwa I jawab "gimana operasionalnya, saksi kan ga punya uang untuk ongkos", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "gampang, sama saya di kasih", lalu Terdakwa I jawab "iya kalau di kasih mah, saya kan orang ga punya", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "iya gampang, disana bisa diatur", setelah itu sekitar jam 02.00 WIB, setelah minuman habis, Para Terdakwa pun pulang kerumah masing-masing, selanjutnya selama 2 (dua) minggu sebelum kejadian Ahyar Alias Ende Bin Yahya sering menghubungi Terdakwa I dan mengatakan "ayo cepatan kesini, bacok dia, mumpung situasinya bagus, ga bakalan ada yang bantuin dia", lalu Terdakwa I jawab "iya, nanti kalau Nono Damo alias Nano siap, saya ke sana", selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menghubungi Terdakwa I kembali dan mengatakan "hayo, tibang kitu ge mani herese pisan di tita ku aa teh" (hayo, cuma gitu doank susa banget di suruh sama saya)", lalu Terdakwa I jawab "heeh engke, rt na / Nono Damo alias Nano sibuk ka desa wae (iya ntar, pak rt / Nono Damo alias Nano lagi sibuk kedesa terus), ud sok malam Minggu saya berangkat, tapi transfer uang dulu sekarang buat ongkos, dan resiko makan, saya ga punya uang", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "siap, ya uda ditransfer sekarang sama saya", dan saat itupun saksi memberikan nomor rekening Terdakwa I, tidak lama berselang setelah Terdakwa I memberikan nomor rekening Terdakwa I tersebut, Ahyar Alias Ende

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Yahya menghubungi Terdakwa I kembali dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah di transfer oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekitar jam 15.00 WIB, saat Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menghubungi Terdakwa I kembali dan mengatakan "posisinya sudah enakan", lalu Terdakwa I jawab "nanti saja malam Senin, malam ini saya ga berani, paling berangkatnya malam ini jam 21.00 WIB", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "siap ditunggu", setelah itu sekitar jam 21.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Dusun Anjun, Desa Kadipaten, Majalengka dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju Cileungsi dan tiba di Cileungsi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekitar jam 01.00 WIB dan langsung menuju rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut ;

- Bahwa setibanya di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya, Ahyar Alias Ende Bin Yahya mengatakan "tenang Ja, banyak yang jijik sama dia", setelah itu Terdakwa I pun tidur, sekitar jam 15.00 WIB, saat Terdakwa I bangun, Ahyar Alias Ende Bin Yahya mengatakan ini sudah di siapkan celurit sama parang, sambil memberikan senjata tajam tersebut kepada Para Terdakwa, dan saat itupun Ahyar Alias Ende Bin Yahya meminta Para Terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut, akan tetapi Terdakwa I mengatakan "sekarang saya ga berani, paling nanti malam jam 19.00 WIB", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "siapa nanti yang bacoknya?", lalu Terdakwa I jawab " Nono Damo alias Nano, soalnya saya sudah kenal dengan Empur dan pemah dekat, nanti saya ja yang bawa motonya pas kabur", tidak lama setelah Terdakwa I mengatakan hal tersebut, Ahyar Alias Ende Bin Yahya pun pergi, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB, Ahyar Alias Ende Bin Yahya datang kembali ke rumahnya tersebut, dan mengatakan "uda aman tuh, sekarang ja", lalu Terdakwa I jawab "nanti ja agak malaman, sekarang saya ga berani", selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB, Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario tersebut menuju tempat kejadian untuk mengecek situasi di lokasi kejadian dan langsung ke pos Pemuda Pancasila yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, saat sedang di pos Pemuda Pancasila tersebut, Terdakwa I melihat korban dan Ahyar Alias Ende Bin Yahya sedang berdua minum-minuman keras sambil ngobrol, tidak lama setelah itu terdengar suara Azan Magrib, dan saat itu Ahyar Alias Ende Bin Yahya langsung berangkat

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju apotek Kimia Farna yang bersebrangan dengan tempat kejadian, dan meninggalkan korban seorang diri di tempat kejadian, dan tidak lama setelah Ahyar Alias Ende Bin Yahya di Apotek Kimia Farna tersebut, Ahyar Alias Ende Bin Yahya mengirim pesan melalui media sosial WA, dan mengatakan "uda aman, sekarang Ja", lalu Terdakwa I jawab "siap", setelah itu Para Terdakwa menuju tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Vario tersebut dan berhenti tepat di depan korban, saat itu yang membawa sepeda motor Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II Terdakwa I bonceng dan untuk senjata tajam saat itu sudah di pegang oleh Terdakwa II dan di simpan di depan badan sambil memegang senjata tajam tersebut, setelah tiba di tempat kejadian dan berhenti di depan korban, Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor dan langsung membacok korban yang saat itu sedang duduk seorang diri dengan menggunakan senjata tajam tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kearah tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, 1 (satu) kali ke arah kaki dan ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali, mendapat serangan dari Terdakwa I tersebut, selanjutnya korban langsung meyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah jalan raya Cileungsi-Jonggol, dan berdiri di pinggir jalan raya, saat itupun Para Terdakwa langsung melarikan diri dan pulang ke Majalengka melalui Setu Bekasi dan menyimpan barang bukti senjata tajam tersebut di kamar rumah kontrakan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Ahyar Alias Ende Bin Yahya tidak berhubungan lagi, akan tetapi pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekitar jam 11.00 WIB, saat Terdakwa I sedang di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Ahad, No. 076, RT003 RW001, Desa Heuleut, Kec. Kadipaten, Kab. Majalengka, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang tidak di kenal dengan menggunakan preman, dan mengaku dari Polsek Cileungsi datang dan mengamankan Terdakwa I, dan membawa Terdakwa I berikut dengan barang bukti ke Polsek Cileungsi;

- Bahwa Para Terdakwa mau melakukan apa yang disuruh Ahyar Alias Ende Bin Yahya karena Para Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar kontrakan rumah dan Ahyar Alias Ende Bin Yahya berjanji akan memberikan Para Terdakwa sejumlah uang jika melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa uang yang dijanjikan Ahyar Alias Ende Bin Yahya kepada Para Terdakwa jika berhasil membunuh korban adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya Ahyar Alias Ende Bin Yahya hanya memerintahkan Para Terdakwa untuk membuat korban cacat, akan tetapi Ahyar Alias Ende Bin

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya juga mengatakan "Kalau korban mati juga ya ga apa-apa;

- Bahwa Ahyar Alias Ende Bin Yahya telah memberikan Para Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 WIB di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya yang beralamat di Kp. Sawah RT004 RW004, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan setelah pekerjaan selesai, tepatnya hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar jam 09.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Majalengka melalui ibu Ahyar Alias Ende Bin Yahya;
- Bahwa Ibu Ahyar Alias Ende Bin Yahya tidak mengetahui kalau uang yang diberikan kepada Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah imbalan dan atau bayaran terhadap Terdakwa I untuk melakukan pembunuhan tersebut. Ibu Ahyar Alias Ende Bin Yahya hanya tahu uang tersebut adalah hutang Ahyar Alias Ende Bin Yahya kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan clurit yang telah disediakan oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya;
- Bahwa yang membawa sepeda motor ke tempat kejadian perkara adalah Terdakwa I dan yang melakukan penusukan adalah Terdakwa II;
- Bahwa setelah melakukan penusukan, Para Terdakwa melarikan diri dan pulang ke Majalengka melalui Setu Bekasi dan menyimpan barang bukti senjata tajam tersebut di kamar rumah kontrakan Terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa II :

- Bahwa benar Terdakwa II pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan pembunuhan dengan cara menusuk korban Purnama alias Gofur di pangkalan ojek yang berada dipinggir jalan Cileungsi-Jonggol, tepatnya dipertigaan Perumahan Metland Transyogi, Kp. Sawah RT004 RW004, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, korban Pumama alias Gopur meninggal dunia ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahyar Alias Ende Bin Yahya;

- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dengan cara membacok korban dengan menggunakan senjata tajam sejenis parang;
- Bahwa saksi Ahyar Alias Ende Bin Yahya menyuruh Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, sekitar jam 01.00 WIB, di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya yang beralamat di Kp. Babakan, Desa Darwangi, Kec. Tomo Kab. Sumedang;
- Bahwa awal mula kejadian, pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menghubungi Terdakwa I secara berkali-kali melalui sambungan telepon, akan tetapi saat itu baru Terdakwa I angkat pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, sekitar jam 00.30 WIB dan meminta Terdakwa I untuk membeli minuman Anggur Putih 1 (satu) botol dan Anggur Merah 1 (satu) botol, setelah itu Terdakwa I pun membeli pesanan Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, dan membawa minuman tersebut ke rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya yang berada di Kp. Babakan, Desa Damawangi, Kec. Tomo, Kab. Sumedang dan saat itu Terdakwa I tiba di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut sekitar jam 01.00 WIB, sebelum Terdakwa I ke rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, terlebih dahulu Terdakwa I menjemput Terdakwa II yang sebelumnya sudah di hubungi oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya, bersama dengan Terdakwa II tersebut berangkat ke rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, setelah tiba di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, secara bersama-sama minum-minuman Anggur Putih dan Anggur Merah tersebut bersama dengan Terdakwa II, Ahyar Alias Ende Bin Yahya dan Johan alias Jojo, saat sedang minum-minuman keras tersebut, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menceritakan bahwa Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut sedang sakit hati banget, banyak banget masalah terhadap korban, lalu Terdakwa I jawab "maunya gimana?", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "tolong bacokin aja", lalu Terdakwa I jawab "gimana operasionalnya, saksi kan ga punya uang untuk ongkos", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "gampang, sama saya di kasih", lalu Terdakwa I jawab "iya kalau di kasih mah, saya kan orang ga punya", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "iya gampang, disana bisa diatur", setelah itu sekitar jam 02.00 WIB, setelah minuman habis, Para Terdakwa pun pulang kerumah masing-masing, selanjutnya selama 2 (dua) minggu sebelum kejadian Ahyar Alias Ende Bin Yahya sering menghubungi Terdakwa I dan mengatakan "ayo cepatan kesini, bacok dia, mumpung situasinya bagus, ga bakalan ada yang bantuin dia", lalu Terdakwa I jawab "iya, nanti kalau Nono

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damo alias Nano siap, saya ke sana”, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menghubungi Terdakwa I kembali dan mengatakan ”hayo, tibang kitu ge mani herese pisan di tita ku aa teh” (hayo, cuma gitu doank susa banget di suruh sama saya), lalu Terdakwa I jawab ”heeh engke, rt na / Nono Damo alias Nano sibuk ka desa wae (iya ntar, pak rt / Nono Damo alias Nano lagi sibuk kedesa terus), ud sok malam Minggu saya berangkat, tapi transfer uang dulu sekarang buat ongkos, dan resiko makan, saya ga punya uang”, lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya ”siap, ya uda ditransfer sekarang sama saya”, dan saat itupun saksi memberikan nomor rekening Terdakwa I, tidak lama berselang setelah Terdakwa I memberikan nomor rekening Terdakwa I tersebut, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menghubungi Terdakwa I kembali dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah di transfer oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekitar jam 15.00 WIB, saat Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menghubungi Terdakwa I kembali dan mengatakan ”posisinya sudah enakan”, lalu Terdakwa I jawab ”nanti saja malam Senin, malam ini saya ga berani, paling berangkatnya malam ini jam 21.00 WIB”, lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya ”siap ditunggu”, setelah itu sekitar jam 21.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Dusun Anjun, Desa Kadipaten, Majalengka dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju Cileungsi dan tiba di Cileungsi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekitar jam 01.00 WIB dan langsung menuju rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut ;

- Bahwa setibanya di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya, Ahyar Alias Ende Bin Yahya mengatakan ”tenang Ja, banyak yang jijik sama dia”, setelah itu Terdakwa I pun tidur, sekitar jam 15.00 WIB, saat Terdakwa I bangun, Ahyar Alias Ende Bin Yahya mengatakan ini sudah di siapkan celurit sama parang, sambil memberikan senjata tajam tersebut kepada Para Terdakwa, dan saat itupun Ahyar Alias Ende Bin Yahya meminta Para Terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut, akan tetapi Terdakwa I mengatakan ”sekarang saya ga berani, paling nanti malam jam 19.00 WIB”, lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya ”siapa nanti yang bacoknya?”, lalu Terdakwa I jawab ” Nono Damo alias Nano, soalnya saya sudah kenal dengan Empur dan pemah dekat, nanti saya ja yang bawa motornya pas kabur”, tidak lama setelah Terdakwa I mengatakan hal tersebut, Ahyar Alias Ende Bin Yahya pun pergi, selanjutnya

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 17.00 WIB, Ahyar Alias Ende Bin Yahya datang kembali ke rumahnya tersebut, dan mengatakan "uda aman tuh, sekarang ja", lalu Terdakwa I jawab "nanti ja agak malaman, sekarang saya ga berani", selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB, Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario tersebut menuju tempat kejadian untuk mengecek situasi di lokasi kejadian dan langsung ke pos Pemuda Pancasila yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, saat sedang di pos Pemuda Pancasila tersebut, Terdakwa I melihat korban dan Ahyar Alias Ende Bin Yahya sedang berdua minum-minuman keras sambil ngobrol, tidak lama setelah itu terdengar suara Azan Magrib, dan saat itu Ahyar Alias Ende Bin Yahya langsung berangkat menuju apotek Kimia Farna yang bersebrangan dengan tempat kejadian, dan meninggalkan korban seorang diri di tempat kejadian, dan tidak lama setelah Ahyar Alias Ende Bin Yahya di Apotek Kimia Farna tersebut, Ahyar Alias Ende Bin Yahya mengirim pesan melalui media sosial WA, dan mengatakan "uda aman, sekarang Ja", lalu Terdakwa I jawab "siap", setelah itu Para Terdakwa menuju tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Vario tersebut dan berhenti tepat di depan korban, saat itu yang membawa sepeda motor Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II Terdakwa I bonceng dan untuk senjata tajam saat itu sudah di pegang oleh Terdakwa II dan di simpan di depan badan sambil memegang senjata tajam tersebut, setelah tiba di tempat kejadian dan berhenti di depan korban, Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor dan langsung membacok korban yang saat itu sedang duduk seorang diri dengan menggunakan senjata tajam tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kearah tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, 1 (satu) kali ke arah kaki dan ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali, mendapat serangan dari Terdakwa I tersebut, selanjutnya korban langsung meyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah jalan raya Cileungsi-Jonggol, dan berdiri di pinggir jalan raya, saat itupun Para Terdakwa langsung melarikan diri dan pulang ke Majalengka melalui Setu Bekasi dan menyimpan barang bukti senjata tajam tersebut di kamar rumah kontrakan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Ahyar Alias Ende Bin Yahya tidak berhubungan lagi, akan tetapi pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekitar jam 11.00 WIB, saat Terdakwa I sedang di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Ahad, No. 076, RT003 RW001, Desa Heuleut, Kec. Kadipaten, Kab. Majalengka, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang tidak di kenal dengan menggunakan preman, dan mengaku dari Polsek Cileungsi datang dan mengamankan Terdakwa I, dan membawa Terdakwa I berikut

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti ke Polsek Cileungsi;

- Bahwa Para Terdakwa mau melakukan apa yang disuruh Ahyar Alias Ende Bin Yahya karena Para Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar kontrakan rumah dan Ahyar Alias Ende Bin Yahya berjanji akan memberikan Para Terdakwa sejumlah uang jika melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa uang yang dijanjikan Ahyar Alias Ende Bin Yahya kepada Para Terdakwa jika berhasil membunuh korban adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya Ahyar Alias Ende Bin Yahya hanya memerintahkan Para Terdakwa untuk membuat korban cacat, akan tetapi Ahyar Alias Ende Bin Yahya juga mengatakan "Kalau korban mati juga ya ga apa-apa";
- Bahwa Ahyar Alias Ende Bin Yahya telah memberikan Para Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 WIB di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya yang beralamat di Kp. Sawah RT004 RW004, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan setelah pekerjaan selesai, tepatnya hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar jam 09.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Majalengka melalui ibu Ahyar Alias Ende Bin Yahya;
- Bahwa Ibu Ahyar Alias Ende Bin Yahya tidak mengetahui kalau uang yang diberikan kepada Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah imbalan dan atau bayaran terhadap Terdakwa I untuk melakukan pembunuhan tersebut. Ibu Ahyar Alias Ende Bin Yahya hanya tahu uang tersebut adalah hutang Ahyar Alias Ende Bin Yahya kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan clurit yang telah disediakan oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya;
- Bahwa yang membawa sepeda motor ke tempat kejadian perkara adalah Terdakwa I dan yang melakukan penusukan adalah Terdakwa II;
- Bahwa setelah melakukan penusukan, Para Terdakwa melarikan diri dan pulang ke Majalengka melalui Setu Bekasi dan menyimpan barang bukti senjata tajam tersebut di kamar rumah kontrakan Terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) pcs celana panjang warna krem, berbahan katun merk Stievers, dalam keadaan berlumuran darah;
- 1 (satu) pcs celana dalam, warna merah marun, bahan katun, merk Champion Pro, ukuran L, dalam keadaan berlumuran darah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;
- 1 (satu) buah switer warna hijau merek Monthbless;
- 1 (satu) buah helm merek BMC warna hitam putih merah;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3 7F Nomor Imei 1865642039733590, imei 2865642039733582;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung Nomor Imei 1 : 356396060965987, nomor imei 2 : 356397060965985;
- 1 (satu) pasang Sepatu merek Diablo warna Coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat surat yang terlampir di dalam berkas perkara dan turut menjadi pertimbangan Majelis Hakim berupa :

- Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Farah P. Kaurow Sp.Fm dan dr. Asri M. Pralebda Sp. FM, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Nomor : R/155/Sk.B/X/2021/IKF tanggal 20 Oktober 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dan bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher sisi kiri disertai terpotongnya otot dan pembuluh nadi utama daerah selangka kiri, serta luka terbuka pada lutut akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada punggung sisi kiri dan luka lecet pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul serta organ-organ dalam yang pucat;
 - Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada leher sisi kiri yang memotong pembuluh nadi utama daerah selangka kiri sehingga menyebabkan perdarahan;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan pembunuhan dengan cara menusuk korban Purnama alias Gofur di pangkalan ojek yang berada dipinggir jalan Cileungsi-Jonggol, tepatnya dipertigaan Perumahan Metland Transyogi, Kp. Sawah RT004 RW004, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, korban Purnama alias Gopur meninggal dunia ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dengan cara membacok korban dengan menggunakan senjata tajam sejenis parang;
- Bahwa saksi Ahyar Alias Ende Bin Yahya menyuruh Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, sekitar jam 01.00 WIB, di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya yang beralamat di Kp. Babakan, Desa Darwangi, Kec. Tomo Kab. Sumedang;
- Bahwa awal mula kejadian, pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menghubungi Terdakwa I secara berkali-kali melalui sambungan telepon, akan tetapi saat itu baru Terdakwa I angkat pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, sekitar jam 00.30 WIB dan meminta Terdakwa I untuk membeli minuman Anggur Putih 1 (satu) botol dan Anggur Merah 1 (satu) botol, setelah itu Terdakwa I pun membeli pesanan Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, dan membawa minuman tersebut ke rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya yang berada di Kp. Babakan, Desa Damawangi, Kec. Tomo, Kab. Sumedang dan saat itu Terdakwa I tiba di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut sekitar jam 01.00 WIB, sebelum Terdakwa I ke rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, terlebih dahulu Terdakwa I menjemput Terdakwa II yang sebelumnya sudah di hubungi oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya, bersama dengan Terdakwa II tersebut berangkat ke rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, setelah tiba di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, secara bersama-sama minum-minuman Anggur Putih dan Anggur Merah tersebut bersama dengan Terdakwa II, Ahyar Alias Ende Bin Yahya dan Johan alias Jojo, saat sedang minum-minuman keras tersebut, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menceritakan bahwa Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut sedang sakit hati banget, banyak banget masalah

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap korban, lalu Terdakwa I jawab "maunya gimana?", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "tolong bacokin aja", lalu Terdakwa I jawab "gimana operasionalnya, saksi kan ga punya uang untuk ongkos", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "gampang, sama saya di kasih", lalu Terdakwa I jawab "iya kalau di kasih mah, saya kan orang ga punya", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "iya gampang, disana bisa diatur", setelah itu sekitar jam 02.00 WIB, setelah minuman habis, Para Terdakwa pun pulang kerumah masing-masing, selanjutnya selama 2 (dua) minggu sebelum kejadian Ahyar Alias Ende Bin Yahya sering menghubungi Terdakwa I dan mengatakan "ayo cepatan kesini, bacok dia, mumpung situasinya bagus, ga bakalan ada yang bantuin dia", lalu Terdakwa I jawab "iya, nanti kalau Nono Damo alias Nano siap, saya ke sana", selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menghubungi Terdakwa I kembali dan mengatakan "hayo, tibang kitu ge mani herese pisan di tita ku aa teh" (hayo, cuma gitu doank susa banget di suruh sama saya)", lalu Terdakwa I jawab "heeh engke, rt na / Nono Damo alias Nano sibuk ka desa wae (iya ntar, pak rt / Nono Damo alias Nano lagi sibuk kedesa terus), ud sok malam Minggu saya berangkat, tapi transfer uang dulu sekarang buat ongkos, dan resiko makan, saya ga punya uang", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "siap, ya uda ditransfer sekarang sama saya", dan saat itupun saksi memberikan nomor rekening Terdakwa I, tidak lama berselang setelah Terdakwa I memberikan nomor rekening Terdakwa I tersebut, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menghubungi Terdakwa I kembali dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah di transfer oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekitar jam 15.00 WIB, saat Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menghubungi Terdakwa I kembali dan mengatakan "posisinya sudah enakan", lalu Terdakwa I jawab "nanti saja malam Senin, malam ini saya ga berani, paling berangkatnya malam ini jam 21.00 WIB", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "siap ditunggu", setelah itu sekitar jam 21.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Dusun Anjun, Desa Kadipaten, Majalengka dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju Cileungsi dan tiba di Cileungsi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekitar jam 01.00 WIB dan langsung menuju rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut ;

- Bahwa setibanya di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya, Ahyar Alias Ende Bin

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya mengatakan "tenang Ja, banyak yang jijik sama dia", setelah itu Terdakwa I pun tidur, sekitar jam 15.00 WIB, saat Terdakwa I bangun, Ahyar Alias Ende Bin Yahya mengatakan ini sudah di siapkan celurit sama parang, sambil memberikan senjata tajam tersebut kepada Para Terdakwa, dan saat itupun Ahyar Alias Ende Bin Yahya meminta Para Terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut, akan tetapi Terdakwa I mengatakan "sekarang saya ga berani, paling nanti malam jam 19.00 WIB", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "siapa nanti yang bacoknya?", lalu Terdakwa I jawab "Nono Damo alias Nano, soalnya saya sudah kenal dengan Empur dan pernah dekat, nanti saya ja yang bawa motornya pas kabur", tidak lama setelah Terdakwa I mengatakan hal tersebut, Ahyar Alias Ende Bin Yahya pun pergi, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB, Ahyar Alias Ende Bin Yahya datang kembali ke rumahnya tersebut, dan mengatakan "uda aman tuh, sekarang ja", lalu Terdakwa I jawab "nanti ja agak malaman, sekarang saya ga berani", selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB, Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario tersebut menuju tempat kejadian untuk mengecek situasi di lokasi kejadian dan langsung ke pos Pemuda Pancasila yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, saat sedang di pos Pemuda Pancasila tersebut, Terdakwa I melihat korban dan Ahyar Alias Ende Bin Yahya sedang berdua minum-minuman keras sambil ngobrol, tidak lama setelah itu terdengar suara Azan Magrib, dan saat itu Ahyar Alias Ende Bin Yahya langsung berangkat menuju apotek Kimia Farna yang bersebrangan dengan tempat kejadian, dan meninggalkan korban seorang diri di tempat kejadian, dan tidak lama setelah Ahyar Alias Ende Bin Yahya di Apotek Kimia Farna tersebut, Ahyar Alias Ende Bin Yahya mengirim pesan melalui media sosial WA, dan mengatakan "uda aman, sekarang Ja", lalu Terdakwa I jawab "siap", setelah itu Para Terdakwa menuju tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Vario tersebut dan berhenti tepat di depan korban, saat itu yang membawa sepeda motor Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II Terdakwa I bonceng dan untuk senjata tajam saat itu sudah di pegang oleh Terdakwa II dan di simpan di depan badan sambil memegang senjata tajam tersebut, setelah tiba di tempat kejadian dan berhenti di depan korban, Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor dan langsung membacok korban yang saat itu sedang duduk seorang diri dengan menggunakan senjata tajam tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kearah tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, 1 (satu) kali ke arah kaki dan ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali, mendapat serangan dari Terdakwa I tersebut,

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya korban langsung meyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah jalan raya Cileungsi-Jonggol, dan berdiri di pinggir jalan raya, saat itupun Para Terdakwa langsung melarikan diri dan pulang ke Majalengka melalui Setu Bekasi dan menyimpan barang bukti senjata tajam tersebut di kamar rumah kontrakan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Ahyar Alias Ende Bin Yahya tidak berhubungan lagi, akan tetapi pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekitar jam 11.00 WIB, saat Terdakwa I sedang di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Ahad, No. 076, RT003 RW001, Desa Heuleut, Kec. Kadipaten, Kab. Majalengka, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang tidak di kenal dengan menggunakan preman, dan mengaku dari Polsek Cileungsi datang dan mengamankan Terdakwa I, dan membawa Terdakwa I berikut dengan barang bukti ke Polsek Cileungsi;

- Bahwa Para Terdakwa mau melakukan apa yang disuruh Ahyar Alias Ende Bin Yahya karena Para Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar kontrakan rumah dan Ahyar Alias Ende Bin Yahya berjanji akan memberikan Para Terdakwa sejumlah uang jika melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa uang yang dijanjikan Ahyar Alias Ende Bin Yahya kepada Para Terdakwa jika berhasil membunuh korban adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya Ahyar Alias Ende Bin Yahya hanya memerintahkan Para Terdakwa untuk membuat korban cacat, akan tetapi Ahyar Alias Ende Bin Yahya juga mengatakan "Kalau korban mati juga ya ga apa-apa;
- Bahwa Ahyar Alias Ende Bin Yahya telah memberikan Para Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 WIB di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya yang beralamat di Kp. Sawah RT004 RW004, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan setelah pekerjaan selesai, tepatnya hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar jam 09.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Majalengka melalui ibu Ahyar Alias Ende Bin Yahya;
- Bahwa Ibu Ahyar Alias Ende Bin Yahya tidak mengetahui kalau uang yang diberikan kepada Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah imbalan dan atau bayaran terhadap Terdakwa I untuk melakukan pembunuhan tersebut. Ibu Ahyar Alias Ende Bin Yahya hanya tahu uang tersebut adalah hutang Ahyar Alias Ende Bin Yahya kepada Terdakwa I;

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan clurit yang telah disediakan oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya;
- Bahwa yang membawa sepeda motor ke tempat kejadian perkara adalah Terdakwa I dan yang melakukan penusukan adalah Terdakwa II;
- Bahwa setelah melakukan penusukan, Para Terdakwa melarikan diri dan pulang ke Majalengka melalui Setu Bekasi dan menyimpan barang bukti senjata tajam tersebut di kamar rumah kontrakan Terdakwa I.
- Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Farah P. Kaurow Sp.Fm dan dr. Asri M. Pralebda Sp. FM, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Nomor : R/155/Sk.B/X/2021/IKF tanggal 20 Oktober 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dan bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher sisi kiri disertai terpotongnya otot dan pembuluh nadi utama daerah selangka kiri, serta luka terbuka pada lutut akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada punggung sisi kiri dan luka lecet pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul serta organ-organ dalam yang pucat;
- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada leher sisi kiri yang memotong pembuluh nadi utama daerah selangka kiri sehingga menyebabkan perdarahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas, dimana terdakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



5. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada **Terdakwa I Deta Apriana Alias Odet Bin Mamang (Alm)** dan **Terdakwa II Nono Darno Alias Nano Bin Iwik Tarkawi** yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas **Terdakwa I Deta Apriana Alias Odet Bin Mamang (Alm)** dan **Terdakwa II Nono Darno Alias Nano Bin Iwik Tarkawi** sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada **Terdakwa I Deta Apriana Alias Odet Bin Mamang (Alm)** dan **Terdakwa II Nono Darno Alias Nano Bin Iwik Tarkawi** yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur yang lainnya ;

Ad 2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dapat diambil dari M.v,T(*Memorie van Toelichting*) yang menyebutkan : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, kesengajaan dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau

akibatnya berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan ditimbulkan daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan pembunuhan dengan cara menusuk korban Purnama alias Gofur di pangkalan ojek yang berada dipinggir jalan Cileungsi-Jonggol, tepatnya dipertigaan Perumahan Metland Transyogi, Kp. Sawah RT004 RW004, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, korban Purnama alias Gopur meninggal dunia ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dengan cara membacok korban dengan menggunakan senjata tajam sejenis parang;
- Bahwa saksi Ahyar Alias Ende Bin Yahya menyuruh Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, sekitar jam 01.00 WIB, di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya yang beralamat di Kp. Babakan, Desa Darwangi, Kec. Tomo Kab. Sumedang;
- Bahwa awal mula kejadian, pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menghubungi Terdakwa I secara berkali-kali melalui sambungan telepon, akan tetapi saat itu baru Terdakwa I angkat pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, sekitar jam 00.30 WIB dan meminta Terdakwa I untuk membeli minuman Anggur Putih 1 (satu) botol dan Anggur Merah 1 (satu) botol, setelah itu Terdakwa I pun membeli pesanan Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, dan membawa minuman tersebut ke rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya yang berada di Kp. Babakan, Desa Damawangi, Kec. Tomo, Kab. Sumedang dan saat itu Terdakwa I tiba di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut sekitar jam 01.00 WIB, sebelum Terdakwa I ke rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, terlebih dahulu Terdakwa I menjemput Terdakwa II yang sebelumnya sudah di hubungi oleh

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahyar Alias Ende Bin Yahya, bersama dengan Terdakwa II tersebut berangkat ke rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, setelah tiba di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, secara bersama-sama minum-minuman Anggur Putih dan Anggur Merah tersebut bersama dengan Terdakwa II, Ahyar Alias Ende Bin Yahya dan Johan alias Jojo, saat sedang minum-minuman keras tersebut, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menceritakan bahwa Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut sedang sakit hati banget, banyak banget masalah terhadap korban, lalu Terdakwa I jawab "maunya gimana?", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "tolong bacokin aja", lalu Terdakwa I jawab "gimana operasionalnya, saksi kan ga punya uang untuk ongkos", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "gampang, sama saya di kasih", lalu Terdakwa I jawab "iya kalau di kasih mah, saya kan orang ga punya", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "iya gampang, disana bisa diatur", setelah itu sekitar jam 02.00 WIB, setelah minuman habis, Para Terdakwa pun pulang kerumah masing-masing, selanjutnya selama 2 (dua) minggu sebelum kejadian Ahyar Alias Ende Bin Yahya sering menghubungi Terdakwa I dan mengatakan "ayo cepatan kesini, bacok dia, mumpung situasinya bagus, ga bakalan ada yang bantuin dia", lalu Terdakwa I jawab "iya, nanti kalau Nono Damo alias Nano siap, saya ke sana", selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menghubungi Terdakwa I kembali dan mengatakan "hayo, tibang kitu ge mani herese pisan di tita ku aa teh" (hayo, cuma gitu doank susa banget di suruh sama saya)", lalu Terdakwa I jawab "heeh engke, rt na / Nono Damo alias Nano sibuk ka desa wae (iya ntar, pak rt / Nono Damo alias Nano lagi sibuk kedesa terus), ud sok malam Minggu saya berangkat, tapi transfer uang dulu sekarang buat ongkos, dan resiko makan, saya ga punya uang", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "siap, ya uda ditransfer sekarang sama saya", dan saat itupun saksi memberikan nomor rekening Terdakwa I, tidak lama berselang setelah Terdakwa I memberikan nomor rekening Terdakwa I tersebut, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menghubungi Terdakwa I kembali dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah di transfer oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekitar jam 15.00 WIB, saat Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II, Ahyar Alias Ende Bin Yahya menghubungi Terdakwa I kembali dan mengatakan "posisinya sudah enakan", lalu Terdakwa I jawab "nanti saja malam Senin, malam ini saya ga berani, paling berangkatnya malam ini jam 21.00 WIB", lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya "siap

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



ditunggu”, setelah itu sekitar jam 21.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Dusun Anjun, Desa Kadipaten, Majalengka dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju Cileungsi dan tiba di Cileungsi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekitar jam 01.00 WIB dan langsung menuju rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya tersebut ;

- Bahwa setibanya di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya, Ahyar Alias Ende Bin Yahya mengatakan “tenang Ja, banyak yang jijik sama dia”, setelah itu Terdakwa I pun tidur, sekitar jam 15.00 WIB, saat Terdakwa I bangun, Ahyar Alias Ende Bin Yahya mengatakan ini sudah di siapkan celurit sama parang, sambil memberikan senjata tajam tersebut kepada Para Terdakwa, dan saat itupun Ahyar Alias Ende Bin Yahya meminta Para Terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut, akan tetapi Terdakwa I mengatakan “sekarang saya ga berani, paling nanti malam jam 19.00 WIB”, lalu di jawab oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya “siapa nanti yang bacoknya?”, lalu Terdakwa I jawab ” Nono Damo alias Nano, soalnya saya sudah kenal dengan Empur dan pernah dekat, nanti saya ja yang bawa motonya pas kabur”, tidak lama setelah Terdakwa I mengatakan hal tersebut, Ahyar Alias Ende Bin Yahya pun pergi, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB, Ahyar Alias Ende Bin Yahya datang kembali ke rumahnya tersebut, dan mengatakan “uda aman tuh, sekarang ja”, lalu Terdakwa I jawab “nanti ja agak malaman, sekarang saya ga berani”, selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB, Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario tersebut menuju tempat kejadian untuk mengecek situasi di lokasi kejadian dan langsung ke pos Pemuda Pancasila yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, saat sedang di pos Pemuda Pancasila tersebut, Terdakwa I melihat korban dan Ahyar Alias Ende Bin Yahya sedang berdua minum-minuman keras sambil ngobrol, tidak lama setelah itu terdengar suara Azan Magrib, dan saat itu Ahyar Alias Ende Bin Yahya langsung berangkat menuju apotek Kimia Farna yang bersebrangan dengan tempat kejadian, dan meninggalkan korban seorang diri di tempat kejadian, dan tidak lama setelah Ahyar Alias Ende Bin Yahya di Apotek Kimia Farna tersebut, Ahyar Alias Ende Bin Yahya mengirim pesan melalui media sosial WA, dan mengatakan “uda aman, sekarang Ja”, lalu Terdakwa I jawab “siap”, setelah itu Para Terdakwa menuju tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Vario tersebut dan berhenti tepat di depan korban, saat itu yang membawa sepeda motor Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II Terdakwa I bonceng dan untuk senjata

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam saat itu sudah di pegang oleh Terdakwa II dan di simpan di depan badan sambil memegang senjata tajam tersebut, setelah tiba di tempat kejadian dan berhenti di depan korban, Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor dan langsung membacok korban yang saat itu sedang duduk seorang diri dengan menggunakan senjata tajam tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kearah tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, 1 (satu) kali ke arah kaki dan ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali, mendapat serangan dari Terdakwa I tersebut, selanjutnya korban langsung meyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah jalan raya Cileungsi-Jonggol, dan berdiri di pinggir jalan raya, saat itupun Para Terdakwa langsung melarikan diri dan pulang ke Majalengka melalui Setu Bekasi dan menyimpan barang bukti senjata tajam tersebut di kamar rumah kontrakan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Ahyar Alias Ende Bin Yahya tidak berhubungan lagi, akan tetapi pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekitar jam 11.00 WIB, saat Terdakwa I sedang di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Ahad, No. 076, RT003 RW001, Desa Heuleut, Kec. Kadipaten, Kab. Majalengka, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang tidak di kenal dengan menggunakan preman, dan mengaku dari Polsek Cileungsi datang dan mengamankan Terdakwa I, dan membawa Terdakwa I berikut dengan barang bukti ke Polsek Cileungsi;

- Bahwa Para Terdakwa mau melakukan apa yang disuruh Ahyar Alias Ende Bin Yahya karena Para Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar kontrakan rumah dan Ahyar Alias Ende Bin Yahya berjanji akan memberikan Para Terdakwa sejumlah uang jika melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa uang yang dijanjikan Ahyar Alias Ende Bin Yahya kepada Para Terdakwa jika berhasil membunuh korban adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya Ahyar Alias Ende Bin Yahya hanya memerintahkan Para Terdakwa untuk membuat korban cacat, akan tetapi Ahyar Alias Ende Bin Yahya juga mengatakan "Kalau korban mati juga ya ga apa-apa;
- Bahwa Ahyar Alias Ende Bin Yahya telah memberikan Para Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 WIB di rumah Ahyar Alias Ende Bin Yahya yang beralamat di Kp. Sawah RT004 RW004, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan setelah pekerjaan selesai, tepatnya hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar jam 09.00 WIB di rumah kontrakan

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yang beralamat di Majalengka melalui ibu Ahyar Alias Ende Bin Yahya;

- Bahwa Ibu Ahyar Alias Ende Bin Yahya tidak mengetahui kalau uang yang diberikan kepada Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah imbalan dan atau bayaran terhadap Terdakwa I untuk melakukan pembunuhan tersebut. Ibu Ahyar Alias Ende Bin Yahya hanya tahu uang tersebut adalah hutang Ahyar Alias Ende Bin Yahya kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan clurit yang telah disediakan oleh Ahyar Alias Ende Bin Yahya;
- Bahwa yang membawa sepeda motor ke tempat kejadian perkara adalah Terdakwa I dan yang melakukan penusukan adalah Terdakwa II;
- Bahwa setelah melakukan penusukan, Para Terdakwa melarikan diri dan pulang ke Majalengka melalui Setu Bekasi dan menyimpan barang bukti senjata tajam tersebut di kamar rumah kontrakan Terdakwa I.
- Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Farah P. Kaurow Sp.Fm dan dr. Asri M. Pralebda Sp. FM, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Nomor : R/155/Sk.B/X/2021/IKF tanggal 20 Oktober 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dan bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher sisi kiri disertai terpotongnya otot dan pembuluh nadi utama daerah selangka kiri, serta luka terbuka pada lutut akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada punggung sisi kiri dan luka lecet pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul serta organ-organ dalam yang pucat;
 - Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada leher sisi kiri yang memotong pembuluh nadi utama daerah selangka kiri sehingga menyebabkan perdarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terlihat, Para Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan nyawa korban Purnomo alias Gopur dengan cara menusuk korban di pinggir jalan Cileungsi-Jonggol, tepatnya dipertigaan Perumahan Metland Transyogi, Kp. Sawah RT004 RW004, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi Kab. Bogor atas suruhan saksi Ahyar, sehingga mengakibatkan korban Purnama meninggal dunia, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah bahwa pelaku telah menyusun dan mempertimbangkan secara sistematis tindakan yang akan dilakukannya, juga harus terdapat tempo waktu/jangka waktu antara penyusunan rencana dengan pelaksanaannya, sebab pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 3 (tiga) hal penting dalam pembunuhan berencana : 1) pelaku ketika memutuskan kehendak untuk melakukan dalam keadaan tenang, 2) ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan, 3) pelaksanaan perbuatan dilakukan dalam keadaan tenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ad.2 diatas, terlihat terbukti Para Terdakwa bersama dengan saksi Ahyar telah menyusun dan mempersiapkan tindakan yang akan dilakukannya, mulai dari memilih tempat di kota Sumedang untuk menyusun rencana membuat cacat bahkan menghilangkan nyawa korban Purnama, dimana saksi Ahyar mengimingi-imingi para terdakwa dengan imbalan masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga saat waktu pelaksanaan eksekusi untuk menghilangkan nyawa korban Purnama alias Gofur, saksi Ahyar ikut menemani korban minum-minuman keras, dan saat Para Terdakwa hendak melaksanakan aksinya untuk menghilangkan nyawa korban Purnama, saksi Ahyar yang awalnya menemani korban Purnama berpura-pura pergi, dan setelah Para Terdakwa berhasil menusuk korban Purnama alias Gofur, saksi Ahyar sendiri yang memastikan apakah korban Purnama alias Gofur telah meninggal dunia, bahkan saksi Ahyar berpura-pura bersedih dengan mengabarkan penusukan yang terjadi terhadap korban Purnama kepada keluarga korban yaitu saksi Arif Rahman dengan langsung mendatangi rumah korban ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut sebagaimana terurai dalam fakta hukum sebenarnya masih ada cukup waktu bagi Para Terdakwa untuk mengurungkan niatnya menusuk korban Purnama alias Gofur atau ada tenggang waktu yang cukup untuk merenungkan perbuatannya sebelum memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatannya, sehingga korban Purnama alias Gofur tidak mati karena ditusuk oleh Para Terdakwa karena disuruh oleh saksi Ahyar, akan tetapi para terdakwa tidak melakukannya bahkan meneruskan niatnya untuk membuat korban Purnama alias Gofur meninggal dunia ;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur“ dengan direncanakan terlebihdahulu” telah terpenuhi didalam perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ke-4 (empat) dari pasal ini, diperlukan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya kematian pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, akibat perbuatan para terdakwa yang menusuk korban Purnama alias Gofur karena suruhan terdakwa, mengakibatkan korban Purnama alias Gofur meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Farah P. Kaurow Sp.Fm dan dr. Asri M. Pralebda Sp. FM, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Nomor : R/155/Sk.B/X/2021/IKF tanggal 20 Oktober 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dan bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher sisi kiri disertai terpotongnya otot dan pembuluh nadi utama daerah selangka kiri, serta luka terbuka pada lutut akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada punggung sisi kiri dan luka lecet pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul serta organ-organ dalam yang pucat;
- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada leher sisi kiri yang memotong pembuluh nadi utama daerah selangka kiri sehingga menyebabkan perdarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur menghilangkan nyawa orang lain, telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;

Menimbang, pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran “*deelneming*” dan sifatnya adalah alternatif. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka :

- a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*) ;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



- b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*";
- c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*";

Bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau bersama-sama melakukan oleh *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda* diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta *Hoge Raad Belanda* disyaratkan ada 2 (dua) syarat "*Medepleger*", yaitu:

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang - undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama ;

Oleh karena itu, dengan tolok ukur doktrin dan "*Memorie Van Toelichting*" maka dalam turut serta atau *medeplegen* dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek essensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 menyatakan agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan ;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas terlihat adanya koordinasi/kerjasama yang erat antara saksi Ahyar dengan saksi Deta dan saksi Nono dimana di pada tanggal 30 Maret 2022 kota Sumedang untuk menyusun rencana membuat cacat bahkan menghilangkan nyawa korban Purnama dengan meminta bantuan Deta yang terdakwa tahu merupakan residivis perkara penganiayaan juga meminta bantuan Nono, dengan terdakwa mengimangi-imingi mereka dengan imbalan Rp. 1.00.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian saat di lokasi terdakwa ikut menemani korban Purnama minum-minuman keras dan tanda untuk memulai aksi para terdakwa menghilangkan nyawa korban Purnama alias Gofur adalah pada waktu Maghrib, menjelang adzan Maghrib saksi Ahyar yang awalnya menemani korban Purnama alias Gofur minum-minuman keras kemudian pura-pura pamit untuk memberikan ruang bagi para terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban Purnama dan setelah korban Purnama berhasil ditusuk oleh para terdakwa, saksi Ahyar sendiri yang memastikan korban meninggal dunia dengan mendekati korban yang sudah dalam keadaan tersungkur bersimbah darah dan ternyata korban sudah meninggal dunia, lalu saksi Ahyar berpura-pura bersedih mengabarkan ke keluarga korban kalau korban tergeletak di jalan berlumuran darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs celana panjang warna krem, berbahan katun merk Stievers, dalam keadaan berlumuran darah;
- 1 (satu) pcs celana dalam, warna merah marun, bahan katun, merk Champion Pro, ukuran L, dalam keadaan berlumuran darah;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik korban Purnomo alias Gofur dan dipergunakan oleh korban saat ditusuk oleh para terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban Purnomo Alias Gopur ;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I merupakan alat yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah switer warna hijau merek Monthbless;
- 1 (satu) buah helm merek BMC warna hitam putih merah;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa I dan merupakan pakaian dan helm yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) pasang Sepatu merek Diablo warna Coklat;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa II dan merupakan sepatu yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3 7F Nomor Imei 1865642039733590, imei 2865642039733582;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung Nomor Imei 1 : 356396060965987, nomor imei 2 : 356397060965985;

Bahwa barang bukti handphone merk Oppo disita dari terdakwa I dan barang bukti handphone merk Samsung disita dari terdakwa II dan merupakan handphone tersebut merupakan milik masing-masing terdakwa dan digunakan sebagai alat komunikasi untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana, dimana handphone tersebut sudah rusak, dan barang bukti

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para terdakwa mengakibatkan korban Purnama alias Gopur meninggal dunia dan menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari terdakwa kepada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dipidana ;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Deta Apriana Alias Odet Bin Mamang (Alm)** dan **Terdakwa II Nono Darno Alias Nano Bin Iwik Tarkawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Deta Apriana Alias Odet Bin Mamang (Alm)** dan **Terdakwa II Nono Darno Alias Nano Bin Iwik Tarkawi** dengan pidana penjara masing-masing selama **14 (empat belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs celana panjang warna krem, berbahan katun merk Stievers, dalam keadaan berlumuran darah ;
- 1 (satu) pcs celana dalam, warna merah marun, bahan katun, merk Champion Pro, ukuran L, dalam keadaan berlumuran darah ;

Dikembalikan kepada keluarga korban Purnomo Alias Gopur ;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;
- 1 (satu) buah switer warna hijau merek Monthbless;
- 1 (satu) buah helm merek BMC warna hitam putih merah;
- 1 (satu) pasang Sepatu merek Diablo warna Coklat;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3 7F Nomor Imei 1865642039733590, imei 2865642039733582;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung Nomor Imei 1 : 356396060965987, nomor imei 2 : 356397060965985;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh **Christina Simanullang, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH**, dan **Siti Suryani Hasanah, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh **Christina Simanullang, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Ika Dhianawati, SH, MH**, dan **Siti Suryani Hasanah, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Ida Lestari, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Usman Sahubawa, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis tsb

Ika Dhianawati, SH, MH

Christina Simanullang, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Panitera Pengganti

Ida Lestari, SH

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor : 62/Pid.B/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)